



PUTUSAN
NOMOR : 75/G/2014/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama, yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

KOMISARIS JENDERAL POLISI (PURN) Drs. OEGROSENO, SH, Warga

Negara Indonesia, pekerjaan Purnawirawan POLRI,
Alamat Jalan Suci Gang Regalia No. 99, Rt. 018-
Rw. 004, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas,
Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 17 Maret 2014 memberi kuasa kepada
Dr. Otto Yudianto, S.H.,M.Hum., Irit Suseno,
S.H.,M.H., Darmaji, S.H., M.H.,Petrus Yakobus
Bapa, S.H. Uray Rizal Effendi, S.H., kesemuanya
Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lawyer Club
(LBH ILC), beralamat di Da Vinci Tower, Da Vinci
Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 12 Jakarta,
Gedung Sriwijaya Lt. 4, Suite 401, Jalan Mayjen
Sungkono 212-214 Surabaya, selanjutnya disebut
sebagai **PENGUGAT**;



M e l a w a n

KETUA KOMITE OLAHRAGA NASIONAL (KONI) PUSAT, Berkedudukan

di Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I

Senayan, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 2 Mei 2014 memberi kuasa kepada:

1. Amir Karyatin, S.H;
2. Mohammad Silalahuddin, S.H;
3. Adhytia Kurniawan, S.H;
4. Kukuh Hargianto, S.H;
5. Zulkarnain Manullang, S.H;
6. Aldi Prachman Sjarief, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Para

Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Advokat

dan Konsultan Hukum Amir Hargianto & Partner,

beralamat di Sentra Pemuda, Jl. Pemuda Kav. 61

No. 3 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;-----

- Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 15 April 2014, dalam perkara Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 6 Mei 2014; ----
- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 75/PEN-DIS/2014/ PTUN-JKT, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2014, bahwa perkara tersebut Lolos Dismissal berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 75/PEN-HS/2014/PTUN-JKT tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 75/PEN/2014/PTUN-JKT, tanggal 17 April 2014, Tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 75/PEN-HS/2014/PTUN-JKT, tanggal 17 April 2014; Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;-----

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT tanggal 17 April 2014;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;-----

- Telah membaca dan memeriksa Bukti-Bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

Halaman 3 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar Keterangan Saksi dan Ahli di Persidangan;

- Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 April 2014, dibawah Register Perkara Nomor: 75/G/2014/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Mei 2014, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. OBJEK SENGKETA.

Surat Keputusan KONI Pusat No.29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum *Marzuki Ali* ;-----

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Pasal 55 disebutkan :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “

Bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 28 Februari 2014, dan Penggugat baru mengetahui adanya Obyek Sengketa pada tanggal 6 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sedangkan gugatan a quo diajukan pada tanggal 15 April 2014. Oleh karena itu gugatan a quo diajukan masih dalam rentang waktu yang cukup, oleh karena itu sudah tepat dan benar menurut hukum bilamana gugatan ini dapat diterima ;-----

Mohon perhatian :

Bahwa tindakan hukum Tergugat menerbitkan obyek sengketa, sungguh bertentangan dengan :-----

1. Undang Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan

Nasional vide Pasal 36 ayat (4) ;-----

2. PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan vide

Pasal 10 ayat (3);

3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga No .0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta

Tugas dan Kewajiban KOI, vide Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7; -----

4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI vide

Pasal 3;-----

5. Melanggar Azas Azas Umum Pemerintahan yang

baik ;-----

Halaman 5 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



II. Adapun Alasan-alasan dan Fakta-fakta Hukum

Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa diajukannya Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, sebagai Tergugat adalah dikarenakan KONI sebagai Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan (*bidang keolahragaan*) berdasarkan Undang- Undang No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar KONI, yang menegaskan "*KONI adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olah raga prestasi setiap anggota di Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia*;"-----
2. Bahwa perkara a quo jelas telah memenuhi syarat untuk diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa perkara a quo merupakan, "*Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata*". Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;"-----



⇒ Objek sengketa perkara a quo merupakan Keputusan tertulis, artinya Keputusan itu dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara, serta telah pula dibubuhi tanda tangan, sehingga jelas isi / substansinya;-----

⇒ Objek sengketa perkara a quo dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, karena KONI saat menerbitkan objek sengketa perkara a quo adalah dalam kapasitas sebagai Badan yang melaksanakan urusan pemerintahan (*bidang keolahragaan*) bukan sebagai subjek hukum perdata;-----

⇒ Objek sengketa perkara a quo bersifat konkrit artinya yang ditetapkan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Dalam hal ini jelas objek sengketa perkara a quo adalah sesuatu yang sudah jelas, pasti dan dapat ditunjukkan, berupa Surat Keputusan KONI Pusat No.29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018;-----

⇒ Objek sengketa perkara a quo bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Objek sengketa perkara a quo jelas ditujukan kepada pihak tertentu, yaitu subyek hukum yang dituju telah jelas dan telah disebutkan dengan tegas. Artinya keputusan tersebut



tidak ditujukan untuk
umum;-----

⇒ Objek sengketa perkara a quo bersifat final artinya sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Objek sengketa perkara aquo dikeluarkan oleh Tergugat serta tidak memerlukan lagi persetujuan instansi atasan atau instansi lain ;-----

⇒ Objek sengketa perkara aquo menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jelas dengan adanya objek sengketa maka Penggugat selaku Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Masa Bhakti 2013 – 2017 tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya ;-----

Dengan demikian telah tepat dan benar bilamana perkara a quo diajukan untuk diperiksa dan diputus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;--

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang : Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan;

-----Ayat (1) :

“..... orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ;-----

4. Bahwa Keputusan Tergugat dimaksud terbukti telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, karena dengan telah terbitnya obyek sengketa maka Penggugat tidak dapat lagi secara bebas untuk bekerja dan menjalankan Keputusan Rakernas dan Munas, serta Misi dan Visi Organisasi, serta melanggar kedaulatan Para Pengurus Provinsi PTMSI ;-----

Bahwa lebih dari itu, Penggugat selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia berdasarkan Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) PTMSI Tahun 2013, tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, sungguh sangat berkepentingan atas diterbitkannya Surat Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB-PTMSI) masa bakti 2013 – 2017 Hasil MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta ;-----

5. Bahwa namun faktanya meskipun Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengesahan dan Pengukuhan dari Tergugat *sejak tanggal 29 Nopember 2013 melalui Surat No.01/PP.PTMSI/XI/2013*, TIDAK segera dikukuhkan, justru Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis

Halaman 9 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan

Ketua Umum *Marzuki Ali* ;-----

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa dimaksud, terbukti *Penggugat jelas telah dirugikan kepentingannya*, sehingga Gugatan Quod Non *telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara*, oleh karena itu sudah tepat dan benar menurut hukum bilamana gugatan ini dapat diterima ;-----

6. Bahwa sengketa ini nampaknya berawal dari adanya persoalan internal dalam tubuh PTMSI, sehingga lahir Putusan ARBITRASE No. 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan No.:10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012, yang amarnya sebagai berikut:-----

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa pelaksanaan Munaslub pada tanggal 11-12 Desember 2011 bertentangan dengan AD / ART PB.PTMSI Tahun 2008;-
3. Menyatakan AD/ART PB PTMSI hasil Munaslub Tahun 2011 tidak memiliki kekuatan hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa terpilihnya Dato Sri Tahir, MBA sebagai Ketua Umum PB PTMSI masa bakti 2012-2016 tidak sah ;-----
5. Menyatakan semua kepengurusan yang terbentuk setelah Munaslub 2011 adalah tidak sah ;-----
6. Memerintahkan kepada Termohon I untuk melaksanakan MUNAS dengan mengacu kepada AD/ART Tahun 2008 selambat-lambatnya 90 hari sejak putusan ini diucapkan ;-----
7. Memerintahkan kepada KONI untuk mengambil alih Kepengurusan PTMSI apabila Termohon I tidak melaksanakan putusan ini ;

Bahwa mencermati isi Putusan tersebut pada *diktum* 7, jelas ditetapkan KONI diperintah untuk mengambil alih Kepengurusan PTMSI manakala Termohon (Ketua PTMSI Demisioner/Panitia Munas) tidak melaksanakan putusan ini ;---

7. Bahwa terbukti Ketua PTMSI Demisioner/Panitia Munas telah melaksanakan isi Putusan ARBITRASE No. 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan No.:10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012 tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab, terbukti :-----

- a. MUNAS tanggal 24 – 25 September 2012 di Solo, telah diselenggarakan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, yaitu masih dalam jangka waktu

Halaman 11 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan dalam Putusan, artinya tidak lebih

dari 90

hari ;-----

b. MUNAS telah menghasilkan Kepengurusan PTMSI

masa bakti 2012 –

2016 ;-----

8. Bahwa faktanya, dalam kesempatan MUNAS tersebut, Bapak Amir Karyatin, selaku wakil dari KONI Pusat yang hadir, mengikuti dan mengawasi jalannya MUNAS, telah menyatakan bahwa MUNAS tanggal 24-25 September 2012 di Solo adalah Sah disertai pemberian ucapan selamat dengan menjabat tangan kepada segenap Panitia Pelaksana

Munas ;-----

9. Bahwa atas dasar pernyataan Bapak Amir Karyatin, selaku wakil dari KONI Pusat, dan fakta di lapangan juga tidak ada keberatan dari peserta Munas, kemudian ditindak lanjuti dengan Permohonan agar segera diterbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB-PTMSI) masa bakti 2012 – 2016 Hasil MUNAS tanggal 24 – 25 September 2012, di Solo ;-----

Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2013, pukul 15.00 WIB., diadakan rapat / pertemuan dengan Sekretaris Jendral (Sekjend) KONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat (*Bapak E.F.Hamidy*), Kabid Hukum KONI Pusat (*Bapak Amir Karyatin, SH*) serta Bapak Bambang R.E., dalam kesempatan tersebut juga hadir Sdr. Amir Mirza Hutagalung (*Pengprov PTMSI-Sumut*), Sdr. Ferry Monjuli (*Pengprov PTMSI-Jambi*), Anthoni Karim (*Pengprov PTMSI-Gorontalo dan Taufiqurahman (Pengprov PTMSI-NTB)*, guna meminta agar KONI Pusat menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Kepengurusan Pengurus Besar *Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB-PTMSI) masa bakti 2012 – 2016 Hasil MUNAS tanggal 24 – 25 September 2012, di SOLO*, namun Ketua KONI Pusat (Tergugat) belum juga memberikan jawaban baik secara lisan maupun secara tertulis ;-----

Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyata Tergugat malah *membentuk Carteker PB.PTMSI*, dengan tugas melaksanakan MUNAS, yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2013, yang jelas jelas melanggar Putusan ARBITRASE No. 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan No.:10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012 tersebut, sehingga keberadaan *Carteker PB.PTMSI adalah Cacat Hukum* ;-----

Bahwa faktanya pada tanggal 12 September 2013 para peserta MUNAS sudah berdatangan, namun *Carteker PB.PTMSI (Cacat Hukum) tersebut* mengumumkan bahwa pelaksanaan MUNAS PTMSI diundur hingga yang belum ditentukan, dengan kata lain ternyata sampai batas waktu yang

Halaman 13 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan, Carteker PB.PTMSI (*cacat Hukum*) tidak mampu menyelenggarakan MUNAS PTMSI ;-----

10. Bahwa mengingat *Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tennis*

Meja Seluruh Indonesia (PB-PTMSI) masa bakti 2012 – 2016 Hasil

MUNAS tanggal 24 – 25 September 2012, di Solo, Belum juga

disahkan dan dikukuhkan oleh Tergugat, dan pelaksanaan MUNAS

PTMSI tanggal 12 September 2013 oleh Carteker PB.PTMSI (Cacat

Hukum) diundur hingga yang belum ditentukan, maka demi untuk

menjaga keberlangsungan berjalannya roda organisasi, Para Pengurus

Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, yang telah hadir pada saat itu (12

September 2013) melakukan rapat koordinasi yang menghasilkan

kesepakatan

diantaranya :-----

10.1. Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, menyampaikan

mosi tidak percaya kepada Carteker PB.PTMSI yang dibentuk oleh

KONI Pusat (Tergugat), dan meminta kepada Tergugat untuk

membubarkan Carteker PB.PTMSI yang telah dibentuknya ;

10.2. Mengembalikan kedaulatan organisasi kepada Pengurus Provinsi

PTMSI se Indonesia dalam memilih dan memutuskan pembentukan

Pengurus Besar PTMSI yang baru sesuai AD / ART

PTMSI ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.3. Untuk menjalankan roda organisasi, Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia sepakat untuk membentuk sebuah Presidium ;-----

10.4. Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia menugaskan kepada Pengurus Provinsi PTMSI DKI Jakarta, untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) PTMSI tahun 2013 ;-----

11. Bahwa kemudian *Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia* menunjuk dan oleh karenanya diwakili oleh Pengurus Provinsi PTMSI

12. DKI Jakarta, pada tanggal 13 September 2013, melalui Surat No.88/PP.PTMSI.DKI/IX/2013, Perihal Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB), telah menyampaikan dan melaporkan kepada KONI DKI Jakarta, untuk meminta dukungan pelaksanaan MUNASLUB ;-----

13. Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut dari pertemuan tanggal 12 September 2013 tersebut, pada tanggal 20 September 2013 telah diadakan pertemuan Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, yang menyepakati pembentukan "Presidium PTMSI" dan penunjukan perwakilan Pengurus Provinsi PTMSI didalamnya yang dituangkan dalam Surat Keputusan No.:01/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, tanggal 20 September 2013, Tentang Penetapan Personalia Presidium Pengurus Pusat Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia, dan *terhadap hal ini telah pula diberitahukan kepada KONI Pusat (Tergugat), dan faktanya*

Halaman 15 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat TIDAK memberikan tanggapan apapun, baik yang sifatnya melarang maupun mengijinkan ;-----

Bahwa atas kenyataan tersebut, “Presidium PTMSI” telah bekerja menjalankan roda organisasi, sehingga Para Pengurus didaerah merasa aman dan nyaman dibawah koordinasi “Presidium PTMSI”;-----

Bahwa oleh karena itu sudah tepat dan benar menurut hukum manakala keberadaan “Presidium PTMSI”, yang dibentuk oleh Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia pada tanggal 20 September 2013, yang susunan kepengurusannya dituangkan dalam Surat Keputusan No.:01/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, tanggal 20 September 2013, Tentang Penetapan Personalia Presidium Pengurus Pusat Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia, dinyatakan sah ;-----

14. Bahwa atas kehendak seluruh Pengurus Provinsi PTMSI, *menghendaki* agar “Presidium PTMSI” segera *melaksanakan MUNASLUB PTMSI* paling lambat pada bulan *Oktober 2013*, dengan agenda memilih dan membentuk Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bhakti 2013-2017;-----

Bahwa atas permintaan seluruh Pengurus Provinsi PTMSI tersebut, kemudian “Presidium PTMSI” telah pula *berkoordinasi dengan KONI Pusat (Tergugat)* atas rencana pelaksanaan MUNASLUB PTMSI, melalui Surat No.04/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, tanggal 27 September 2013, dan atas Surat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun baik yang sifatnya melarang atau menyetujui, baik secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun tertulis ;-----

15. Bahwa akhirnya *MUNASLUB PTMSI telah dilaksanakan oleh "Presidium PTMSI" pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, yang* dihadiri oleh seluruh anggota dan telah menghasilkan keputusan bersama terhadap Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bhakti 2013-2017, secara aklamasi dan bulat memilih Komisaris Jenderal Pol. Oegroseno, SH. selaku/sebagai Ketua Umum PB PTMSI ;-----

16. Bahwa hasil *MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta tersebut telah dilaporkan dan sekaligus diajukan permohonan Pengesahan dan Pengukuhan pada KONI Pusat (Tergugat), melalui/ dengan Surat No. 01/PP.PTMSI/ XI/2013, tanggal 29 November 2013 ;-----*

17. Bahwa namun demikian Tergugat sengaja mendiamkan atau *TIDAK memberikan tanggapan apapun, baik yang sifatnya menolak atau menyetujui* terhadap Laporan serta Permohonan Pengesahan dan Pengukuhan tersebut ; Ternyata kemudian diketahui justru Tergugat malah membentuk Carteker PB PTMSI lagi, dengan tugas menyelenggarakan MUNAS PTMSI, melalui Surat Keputusan No.90 Tahun 2013, tertanggal (*diberi tanggal*) 30 Oktober 2013;-----

Mohon Perhatian :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikap Tergugat yang mendiamkan/tidak menjawab Surat Permohonan Pengesahan dan Pengukuhan No. 01/PP.PTMSI/XI/2013, tanggal 29 November 2013 telah diingatkan (*disomasi*) bilamana telah lewat 4 (empat) bulan sejak tanggal surat diterima ternyata Tergugat masih diam/tidak menjawab maka sesuai dengan hukum berarti Tergugat menolak (fiktif negatif), selanjutnya akan ditempuh jalur hukum melalui peradilan TUN atas sikap diam Tergugat tersebut;-----

18. Bahwa kemudian Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan No. 90 Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 (*Cacat Hukum*) tersebut "nekat" /dipaksakan menyelenggarakan MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 yang dihadiri oleh BUKAN Pengurus Provinsi PTMSI dan bahkan BUKAN Perwakilan yang ditunjuk oleh Pengurus Provinsi PTMSI;-----

19. Bahwa Penggugat selaku Ketua Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI) periode 2013-2017 yang terpilih melalui MUNASLUB PTMSI pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, telah mengajukan keberatan/menolak atas keberadaan Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan No. 90 Tahun 2013 tertanggal 30 Oktober 2013 (*Cacat Hukum*) tersebut serta keberatan/menolak hasil MUNAS yang dilaksanakannya (*Cacat Hukum*) termasuk menolak segala hasil produknya ;-----

20. Bahwa MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 yang diselenggarakan oleh Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. 90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 (*Cacat Hukum*) tersebut, menghasilkan kepengurusan dengan menunjuk *Marzuki Ali* selaku Ketua Umum PTMSI (*produk Cacat Hukum*);-----

21. Bahwa berbagai bentuk peringatan/somasi baik secara lisan maupun tertulis telah pula dilayangkan kepada Tergugat, bahkan terhadap perselisihan ini telah pula ditengahi (*dimediasi*) oleh Komite Olahraga Indonesia (KOI) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), serta dengan itikad baik Penggugat menunggu/memberi waktu kepada Para Mediator sesuai permintaannya untuk bersabar sehingga Gugatan *quod non* menjadi tertunda/ditunda diajukan ;-----

22. Bahwa atas kejadian tersebut kemudian *Para Pengurus Provinsi Tennis Meja Seluruh Indonesia*, pada tanggal 15 Februari 2014, mengeluarkan Deklarasi yang intinya menyatakan :-----

1 Memberikan dukungan penuh kepada Komjen Pol Drs. Oegroseno, SH sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia masa bakti 2013-2017 serta menyatakan Kepemimpinan Komjen Pol Drs. Oegroseno, SH. adalah sah dan final ;-----

2 Pengurus Provinsi PTMSI tetap solid berada dibawah Kepemimpinan Komjen Pol Drs. Oegroseno, SH. dalam

Halaman 19 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan program-program kerja PP PTMSI

2013-2017;-----

- 3 Pengurus Provinsi PTMSI “MENOLAK MUNAS” tanggal 3-5 Februari 2014 yang diselenggarakan oleh KONI Pusat, karena tidak sesuai (*melanggar*) AD/ART PTMSI ; (*vide Pasal 24 angka 2 AD*);-----

Tertanda Pengurus-Pengurus Provinsi (24 Pengprov) sbb :

Jateng, NTT, Maluku Utara, DIY/Yogyakarta, Kalteng, Bali, Kaltim, Papua, Gorontalo, Jambi, NTB, Aceh, Banten, Sultra, Sumsel, Sumut, Sulbar, Sulteng, DKI Jakarta, Babel, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bengkulu ; -----

23. Bahwa namun demikian, Tergugat tetap sengaja mengeluarkan “Pengesahan dan Pengukuhan” terhadap hasil MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 (*Cacat Hukum*) yang dilaksanakan oleh Carteker PB PTMSI hasil bentukan Surat Keputusan No.90 Tahun 2013, tertanggal (*diberi tanggal*) 30 Oktober 2013 (*Cacat Hukum*) tersebut, dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (*PB.PTMSI*) Masa Bakti 2014 – 2018 (Obyek Sengketa) ;-----

24. Bahwa tindakan Tergugat (KONI Pusat) membentuk *Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan No. 90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 tersebut*, jelas telah melanggar tugas dan kewenangan yang diberikan Undang Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya *Pasal 36 ayat (4)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b dan c Jo Pasal 10 ayat (3) PP No.16 / 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Peraturan Meteri Pemudan dan Olah Raga N0.0061 Tahun 2014 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI*, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7 ;-----

25. Bahwa fakta hukum membuktikan keberadaan *Carteker PB PTMSI* yang dibentuk melalui Surat Keputusan No. 90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 tersebut adalah *CACAT HUKUM*, karena juga bertentangan dengan Putusan ARBITRASE No. 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan No.:10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012, sehingga *Munas yang diselenggarakan berikut hasil-hasil MUNAS tersebut juga Cacat Hukum* ;-----

Mohon Perhatian:-----

“Semua produk hukum yang didasarkan Cacat hukum, maka harus batal demi hukum” ;-----

26. Bahwa lebih dari itu, Pembentukan *Carteker PB PTMSI* yang dibentuk melalui Surat Keputusan No. 90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 (*Cacat Hukum*) tersebut serta Pengesahan dan Pengukuhan terhadap Hasil MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 (*Cacat Hukum*) oleh Tergugat, jelas merupakan bentuk *Intervensi Tergugat terhadap Kepengurusan PTMSI*, yang nyata nyata terbukti melanggar AD/ART organisasi dan telah melukai rasa keadilan maupun

Halaman 21 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak konstitusi (*kedaulatan*) Para Pengurus Provinsi
Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) ; (*vide Pasal 15.1*
dan Pasal 16.2 AD);-----

Bahwa semangat Demokrasi telah tumbuh dan berkembang pesat sejak
lahirnya era reformasi yang telah membangun Demokrasi dalam
kehidupan Berbangsa dan Bernegara saat ini maka sikap/keputusan
Arogan Pejabat TUN sudah tidak lagi boleh terjadi/dibiarkan sewenang-
wenang dalam mengebiri/menghilangkan hak-hak atau kepentingan
pribadi/badan dari komponen Bangsa dalam lingkup NKRI ;-----

27. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka sudah tepat dan benar
menurut hukum manakala Surat Keputusan Tergugat No.29A Tahun
2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan
Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia
(*PB.PTMSI*) Masa Bakti 2014 – 2018 (Obyek Sengketa), yang nyata-
nyata mengandung Cacat Hukum harus dengan tegas *dinyatakan*
Batal *atau* *Tidak*
Sah;-----

Bahwa oleh karena itu, sudah tepat dan benar menurut hukum, apabila
Tergugat DIWAJIBKAN untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat
No.29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan
Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh
Indonesia (*PB.PTMSI*) Masa Bakti 2014 – 2018 (Obyek Sengketa)
tersebut ;-----

28. Bahwa dengan memperhatikan Undang Undang No. 3 Tahun 2005
Tentang Sistem Keolahragaan Nasional *vide Pasal 23*, serta AD / ART

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTMSI *Vide Pasal 24 ayat (2) AD*, maka sudah tepat dan benar menurut hukum *manakala MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan oleh Presidium PTMSI pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta dan segala keputusan yang dihasilkannya dinyatakan sah dan mengikat ;-----*

Bahwa oleh karenanya mewajibkan kepada Tergugat untuk *menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat ;-----*

29. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat digugat berdasarkan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang : Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang: Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) :-----

Alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----*

Halaman 23 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Add.a. Keputusan Tergugat *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a* UU No. 51 Tahun 2009;-----

30. Bahwa sebagaimana diuraikan pada *Butir 11 s/d 16* di atas, atas dasar fakta di lapangan, ternyata mendapatkan Kata Sepakat dari peserta MUNASLUB, kemudian ditindak lanjuti dengan laporan dan sekaligus diajukan permohonan Pengesahan dan Pengukuhan terhadap Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) periode 2013-2017, yang secara aklamasi dan bulat memilih Komisaris Jenderal Pol. Drs.Oegroseno, SH selaku Ketua Umum PB PTMSI, kepada KONI Pusat (Tergugat), melalui Surat No. 01/PP.PTMSI/XI/2013, tanggal 29 November 2013, namun sampai dengan diajukannya gugatan a quo, KONI Pusat belum juga menerbitkan Surat Keputusan dimaksud, dan juga tidak memberikan jawaban apapun baik secara lisan maupun tertulis, *(Tergugat Diam saja)* ;-----

Bahwa kemudian diketahui tiba-tiba Tergugat justru melakukan "Pengesahan dan Pengukuhan" terhadap hasil MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 *(Cacat Hukum)* yang dilaksanakan oleh Carteker PB PTMSI yang dibentuk melalui Surat Keputusan No.90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 *(Cacat Hukum)* tersebut, dengan menerbitkan Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia *(PB.PTMSI)* Masa Bakti 2014 – 2018 *(Obyek Sengketa)* ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Bahwa mencermati Keputusan Tergugat tersebut sungguh bertentangan dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) Jo Pasal 10 ayat (3) PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga No.0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7 serta Putusan ARBITRASE No. 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan No.:10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012 ;-----

Berdasarkan fakta hukum di atas, Tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebab :-----

31.1. Bahwa dilihat dari segi tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki jelas telah menyalahi dan mengabaikan Undang-Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) Jo Pasal 10 ayat (3) PP No.16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga No.0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7 serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI vide Pasal 3 ;-----

31.2. Bahwa "Presidium PTMSI" telah melaksanakan MUNASLUB pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta yang secara aklamasi dan bulat

Halaman 25 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memilih/menunjuk Komjen Pol. Drs. Oegroseno, SH Selaku Ketua Umum PTMSI masa bakti 2013-2017, penerbitan Surat Keputusan Tentang Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB-PTMSI) masa bakti 2013 – 2017 Hasil MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013, di Jakarta tersebut adalah hak konstitusional yang dilindungi UUD Negara R.I. Tahun 1945 ;-----

31.3. Bahwa oleh karena itu, tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Obyek Sengketa) *jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku ;-----*

32. Bahwa terbukti tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Obyek Sengketa), *adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, yaitu :-----*

- *Undang Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) Jo Pasal 10 ayat (3) PP No.16 / 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga N0.0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban

KOI, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7; serta

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI *vide*

Pasal 3 ;-----

Bahwa lebih dari itu, tindakan Tergugat juga telah melanggar Putusan

ARBITRASE No. 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan

No.:10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012 ;-----

- 33.** Bahwa namun demikian, berdasarkan fakta hukum di atas, dan guna

mencegah terjadinya kerancuan dan ketidakpastian yang *bermuara*

pada kacaunya kepengurusan PTMSI pada tingkat daerah, maka

mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat memberikan

Skorsing/Penundaan, yaitu menunda sementara diberlakukannya

Surat Keputusan Kepengurusan PTMSI yang diterbitkan Tergugat

No.29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang: Pengukuhan

Susunan Personalia PB PTMSI Masa Bakti 2014-2018, selama proses

pemeriksaan, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan

hukum tetap, sebagaimana diatur *Pasal 67* Undang Undang No.5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

- 34.** Bahwa hal-hal yang mendesak terkait dengan permohonan penundaan

dimaksud

adalah :-----

a. Dikhawatirkan / menghindari terjadinya kerancuan dan

ketidakpastian, yang dapat menimbulkan kacaunya

Halaman 27 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepengurusan PTMSI pada tingkat daerah (provinsi), terkait dengan tugas dan tanggung jawab Ketua Umum PB.PTMSI sebagaimana diamanatkan oleh :-----

- Pasal 35 UU No. 3 Tahun 2005 tentang: Sistem Keolahragaan Nasional;-----
- Pasal 10 ayat (3) PP No.16 Tahun 2007, tentang: Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI ;-----
- Pasal 12.4; Pasal 13.1; dan Pasal 16.1 Anggaran Dasar (AD) PTMSI;-----
- Pasal 2; Pasal 3; Pasal 14.1; Pasal 22; Pasal 44 Anggaran Rumah Tangga (ART) PTMSI ;-----

b. Terkait dengan adanya Deklarasi Para Pengurus Provinsi Tennis Meja Seluruh Indonesia, pada tanggal 15 Februari 2014, yang intinya

menyatakan :-----

- 1) Memberikan dukungan penuh kepada Komjen. Pol. Drs. Oegroseno, SH sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia masa bakti 2013-2017 serta menyatakan Kepemimpinan Komjen. Pol. Drs. Oegroseno, SH. adalah sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



final ;-----

2) Pengurus Provinsi PTMSI tetap solid berada dibawah
Kepemimpinan Komjen Pol Drs. Oegroseno, SH. dalam
melaksanakan program-program kerja PP PTMSI
2013-2017 ;-----

3) Pengurus Provinsi PTMSI "MENOLAK MUNAS" tanggal
3-5 Februari 2014 yang diselenggarakan oleh KONI
Pusat, karena tidak sesuai (*melanggar*) AD/ART PTMSI ;
(*vide Pasal 24 angka 2 AD*)----

Tertanda Pengurus-Pengurus Provinsi / ditandatangani (24 Pengprov) sbb :
Jateng, NTT, Maluku Utara, DIY/Yogyakarta, Kalteng, Bali, Kaltim, Papua,
Gorontalo, Jambi, NTB, Aceh, Banten, Sultra, Sumsel, Sumut, Sulbar,
Sulteng, DKI Jakarta, Babel, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bengkulu ; -----

35.Bahwa Fakta Hukum diatas jelas merupakan hal hal yang dirasa
sangat mendesak untuk diberikan solusi dan perlindungan hukum,
sehingga dalam ic perkara ini perlu dilakukan Penundaan
diberlakukannya Surat Keputusan Kepengurusan PTMSI yang
diterbitkan Tergugat No.29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014
tentang Pengukuhan Susunan Personalia PB PTMSI Masa Bakti
2014-2018 selama proses pemeriksaan, sampai dengan adanya
putusan yang berkekuatan hukum
tetap ;-----

Add.b.



Keputusan Tergugat terbukti melanggar dan bertentangan dengan
Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

36. Bahwa mencermati tindakan Tergugat, yang menerbitkan Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Obyek Sengketa), jelas bertentangan dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, diantaranya :-----

1 Melanggar Asas Kepastian Hukum;-----

1.1 Bahwa yang dipermasalahkan dalam Gugatan Penggugat ic. perkara ini adalah penerbitan Obyek Sengketa oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Obyek Sengketa), hasil MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 yang nyata-nyata mengandung Cacat Hukum;-----

1.2 Bahwa diterbitkannya Obyek Sengketa yang mengandung Cacat Hukum tersebut berakibat Penggugat sebagai Ketua Umum yang terpilih secara sah dan benar berdasarkan Pasal 15.1; Pasal 16.2; dan Pasal 24.2 Anggaran Dasar (AD) PTMSI dan Pasal 12 huruf b dan c Anggaran Rumah Tangga (ART)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTMSI, menjadi seolah-olah tidak memiliki

legalitas ;-----

- 1.3 Bahwa oleh karena telah terbit Obyek Sengketa yang senyatanya mengandung Cacat Hukum jelas telah menimbulkan Ketidakpastian

Hukum ;-----

35.1. Melanggar ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA.

35.1 Bahwa berdasarkan Putusan ARBITRASE No. 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan No.:10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012, diperintahkan agar segera dilakukan MUNAS, dengan batas waktu selambat-lambatnya 90 hari putusan diucapkan ;-----

- 1.4 Bahwa kemudian MUNAS telah diselenggarakan pada tanggal 24-25 September 2012 di Solo, diselenggarakan dalam rentang waktu yang telah ditetapkan, yaitu masih dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Putusan, artinya tidak lebih dari 90 hari, namun hasil Munas tersebut tidak disahkan dan tidak dilakukan pengukuhan;-----

- 1.5 Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Para Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, ternyata Tergugat malah membentuk Carteker PB.PTMSI, dengan tugas melaksanakan MUNAS, yang telah direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2013, yang jelas jelas

Halaman 31 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Putusan ARBITRASE No. 05/P.BAORI/III/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan No.:10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT PST, tanggal 28 Juni 2012 tersebut, sehingga keberadaan *Carteker PB.PTMSI* adalah Cacat Hukum ;-----

1.6 Bahwa pada tanggal 20 September 2013 telah diadakan pertemuan Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia, yang menyepakati pembentukan “Presidium PTMSI” dan penunjukan perwakilan Pengurus Provinsi PTMSI didalamnya yang dituangkan dalam Surat Keputusan No.:01/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, tanggal 20 September 2013, Tentang Penetapan Personalia Presidium Pengurus Pusat Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia;-----

1.7 Bahwa atas permintaan seluruh Pengurus Provinsi PTMSI tersebut, kemudian “Presidium PTMSI” telah pula *berkoordinasi dengan KONI Pusat (Tergugat)* atas rencana pelaksanaan MUNASLUB PTMSI, melalui Surat No.04/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, tanggal 27 September 2013, dan atas Surat tersebut *Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun baik yang sifatnya melarang atau menyetujui, baik secara lisan maupun tertulis ;-----*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.8 Bahwa akhirnya MUNASLUB PTMSI telah dilaksanakan oleh "Presidium PTMSI" pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta yang telah dibenarkan menurut hukum berdasarkan Pasal 15.1; Pasal 16.2; dan Pasal 24.2 Anggaran Dasar (AD) PTMSI dan Pasal 12 huruf b dan c Anggaran Rumah Tangga (ART) PTMSI, dihadiri oleh seluruh anggota dan telah menghasilkan keputusan bersama terhadap Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) periode 2013-2017, secara aklamasi menunjuk Komisaris Jenderal Pol.Oegroseno, SH selaku Ketua Umum PB PTMSI ;-----

1.9 Bahwa hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta tersebut telah dilaporkan dan sekaligus diajukan permohonan Pengesahan dan Pengukuhan pada KONI Pusat (Tergugat), melalui Surat No. 01/PP.PTMSI/XI/2013, tanggal 29 November 2013 ;-----

1.10 Bahwa namun demikian Tergugat TIDAK memberikan tanggapan apapun, baik yang sifat menolak atau menyetujui terhadap Laporan serta permohonan Pengesahan dan Pengukuhan tersebut, tetapi Tergugat malah membentuk Carteker PB PTMSI lagi, dengan tugas menyelenggarakan MUNAS PTMSI, melalui Surat Keputusan No.90 Tahun 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 ;-----

Halaman 33 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



1.11 Bahwa namun demikian, Tergugat akhirnya tetap mengeluarkan “Pengesahan dan Pengukuhan” terhadap hasil MUNAS PTMSI pada tanggal 3-5 Februari 2014 (*Cacat Hukum*) yang dilaksanakan oleh Carteker PB PTMSI sehingga Terbit Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (*PB.PTMSI*) Masa Bakti 2014 – 2018 (Obyek Sengketa) ;-----

Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas jelas bertentangan dengan :-----

- ⇒ *Undang Undang No.3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional vide Pasal 36 ayat (4) Jo Pasal 10 ayat (3) PP No.16 / 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga N0.0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KOI, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 huruf b, dan Pasal 7; serta*
- ⇒ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI *vide Pasal 3 ;-----*

Dengan demikian tindakan Tergugat, yang menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (*PB.PTMSI*) Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti 2014 – 2018 (Obyek Sengketa), jelas merupakan perbuatan yang menimbulkan ketidak-teraturan, ketidak-serasian dan ketidak-seimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara dan jelas Melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

1 Melanggar Asas Keterbukaan

1.1 Bahwa terbukti ada kesengajaan dan/atau kelalaian Tergugat yang nyata-nyata TIDAK *memberikan tanggapan apapun, baik yang sifatnya menolak atau menyetujui* terhadap Laporan serta permohonan Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bhakti 2013-2017 yang terpilih melalui MUNASLUB.PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta;-----

1.2 Bahwa yang kemudian terjadi Tergugat justru menerbitkan Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 (Obyek Sengketa);-----

1.3 Bahwa jelas tindakan Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa merupakan tindakan yang tidak transparan dan tidak membuka diri terhadap pelayanan publik untuk memperoleh informasi yang benar dan

Halaman 35 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



jujur ;-----

-

2 Melanggar ASAS AKUNTABILITAS.

35.4.1 Bahwa *tindakan Tergugat sengaja mendiamkan atau TIDAK memberikan tanggapan apapun, baik yang sifatnya menolak atau menyetujui* terhadap Laporan serta permohonan Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) periode 2013-2017 yang terpilih melalui MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, jelas tindak memiliki landasan hukum;-----

35.4.2 Bahwa justru tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 – 2018 adalah telah melanggar Asas Akuntabilitas, karena terbukti :-----

⇒ Tidak memberikan alasan / dasar penolakan ;

⇒ Melanggar kedaulatan Para Pengurus Provinsi PTMSI
yang diberikan oleh AD / ART
PTMSI ;-----

⇒ Melanggar Hak Konstitusi Penggugat dan Para
Pengurus Provinsi PTMSI selaku Warga Negara
Indonesia ;-----



⇒ Telah menyalahi dan mengabaikan Undang-Undang
No.3 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No.16 dan
17 tahun 2007, serta Anggaran Dasar dan Anggaran

Rumah Tangga (AD/ART)

KONI ;-----

⇒ Tidak mampu menunjukkan persyaratan yang belum
dipenuhi oleh

Penggugat ;-----

M a k a :

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas, mohon Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, berkenan memberikan Putusan yang amarnya
sebagai berikut :-----

I. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan penundaan yang dimohonkan
Penggugat;-

2. Menunda sementara diberlakukannya Obyek Sengketa yang
diterbitkan Tergugat, tanggal 28 Februari 2014 selama porses
pemeriksaan , sampai ada putusan yang berkekuatan hukum
tetap ;---

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang
diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia

Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI)

Masa Bakti 2014 – 2018;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014 -----
2018 ;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat ;-----

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak yang bersengketa telah hadir menghadap di Persidangan, Penggugat hadir menghadap Kuasa Hukumnya Irit Suseno, S.H.,M.H., Darmaji, S.H., M.H.Petrus Yakobus Bapa, S.H. Uray Rizal Effendi, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2014, sedangkan Tergugat hadir menghadap Kuasanya Zulkarnain Manullang, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa pihak Ketiga yaitu PB PTMSI dengan Ketua Umum Marzuki Ali telah dipanggil secara patut sebanyak 10 (sepuluh) kali,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada panggilan ke sepuluh telah hadir di persidangan Anton Suseno Sekjen PB PTMSI mewakili Ketua Umum PB PTMSI (Marzuki Ali) dan menyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada Persidangan tanggal 20 Mei 2014, yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

I. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa Perkara ini (Kompetensi Absolut)

A. Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Keputusan KONI Pusat Nomor: 29A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali, yang dikeluarkan oleh KONI Pusat (Tergugat);-----
2. Bahwa KONI Pusat (Tergugat), sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat), didirikan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1996, oleh induk organisasi-organisasi olahraga sebagaimana dinyatakan dalam Mukadimah Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) Alenia Ketiga yang berbunyi sebagai berikut :
"Sadar akan bertanggung jawab terhadap bangsa dan Negara, serta kondisi masyarakat Indonesia dan tanggung jawab bahwa tujuan akhir kegiatan olahraga di Indonesia adalah untuk mencapai cita-cita

Halaman 39 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang mana berkarya di dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga serta ikut berpartisipasi secara aktif di dalam usaha perdamainan dunia, maka dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, organisasi-organisasi induk olahraga di Indonesia telah berketetapan hati dan tekad yang bulat untuk membentuk dan mendirikan satu organisasi keolahragaan nasional yang merupakan satu satunya badan yang bertanggung jawab sepenuhnya di dalam menghimpun dan membina serta mengkoordinasikan seluruh dan setiap kegiatan olahraga prestasi diseluruh wilayah Republik Indonesia yang mempunyai Anggaran Dasar sebagai berikut...";-----

3. Bahwa organisasi-organisasi induk olahraga di Indonesia yang telah membentuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tersebut adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk membina kegiatan olahraga dan organisasi mana tidak mempunyai keterkaitan hak dan tanggung jawab dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di dalam pengelolaan organisasinya, seperti misalnya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) dan lain-lain;-----
4. Bahwa KONI Pusat (Tergugat) sebagai suatu organisasi, memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dan dapat dirubah oleh induk organisasi-organisasi olahraga anggotanya melalui Musornas atau Musornaslub (Pasal 42 tentang Perubahan Anggaran Dasar), hal mana adalah suatu yang tidak terdapat di dalam Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha

Negara;-----

5. Bahwa pimpinan tertinggi KONI Pusat (Tergugat) disebut Ketua Umum, yang dipilih oleh anggotanya dalam Musyawarah Olahraga Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 4 huruf d Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat), bukanlah dipilih/diangkat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

6. Bahwa pembubaran KONI Pusat (Tergugat) dapat dilakukan oleh anggotanya melalui Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) yang khusus diadakan untuk keperluan itu sebagaimana tertuang dalam BAB X Pasal 43 ayat 1 Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) telah diatur:-----

"Pembubaran KONI hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Olahraga yang khusus diadakan untuk keperluan itu", sehingga Pembubaran KONI Pusat (Tergugat) bukan dilakukan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara;-----

7. Bahwa Pasal 4 ayat 3 Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) menyebutkan: *"KONI adalah organisasi keolahragaan yang tidak berafiliasi dengan kekuatan politik manapun dan bersifat nirlaba"*-----

8. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Tergugat bukanlah Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dan Objek Sengketa tidak memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit,

Halaman 41 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



individual dan final, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 1 angka 9 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 ("UU No.5/1986 Jo. UU No.9/2004 Jo. UU No.51/2009"), sehingga dalil Penggugat dalam Gugatannya halaman 2 s/d 3 bagian II butir 1 dan 2 adalah dalil yang keliru dan tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara ("PTUN") Jakarta tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;-----

B. Objek Sengketa Seharusnya Diajukan Terlebih Dahulu Melalui Badan Arbitrase Olah Raga Indonesia (BAORI)

9. Bahwa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatan sebenarnya adalah mengenai suatu sengketa keolahragaan;-----

10. Bahwa Pasal 88 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional ("UU No. 3/2005") telah mengatur:-----

-
- (1) *Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga.*
 - (2) *Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat ditempuh*



melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya.*

Dalam Penjelasan pasal 88 ayat (2) UU No. 3/2005 berbunyi "*Alternatif penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan cara-cara lain yang diperlukan para pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".-----

Dari ketentuan Pasal 88 ayat (2) UU No. 3/2005 tersebut telah jelas diatur bahwa dalam hal sengketa keolahragaan, Penggugat seharusnya terlebih dahulu menempuh upaya musyawarah melalui induk organisasi dan apabila tidak tercapai maka ditempuh upaya melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan dan Penjelasan Pasal 88 ayat (2) UU No. 3/2005, namun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Penggugat melainkan Penggugat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; -----

11. Bahwa telah jelas diatur dalam Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) pada BAB VIII tentang Badan Arbitrase Olahraga Pasal 39 telah diatur:---

1. *KONI membentuk Badan Arbitrase Olahraga Indonesia yang selanjutnya disingkat BAORI sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena pelanggaran :-*-----

a. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.*



b. Peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI atau anggota.

c. Konflik dualisme kepengurusan.

d. Dalam Pelanggaran Pekan Olahraga Nasional (sebagai Dewan Hakim).

e. Konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi olahraga.

2. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut di atas penyelesaiannya dilarang dibawa ke yurisdiksi Pengadilan manapun di Indonesia.

3. KONI dan anggota beserta jajarannya terikat dengan putusan Arbitrase Olahraga

Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) tersebut merupakan *Lex Specialis* dari UU No.3/2005, sehingga baik Penggugat maupun KONI Pusat (Tergugat) wajib tunduk kepada ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar KONI Pusat (Tergugat) tersebut, dan karena yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya adalah merupakan sengketa terhadap peraturan lain yang ditetapkan oleh KONI Pusat (Tergugat) dan konflik lain yang terkait dengan pembinaan organisasi Olahraga, maka penyelesaiannya harus melalui BAORI;-----

12. Bahwa maka sudah seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan melalui BAORI, sehingga oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara tentang hal ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; --



II. Gugatan PENGGUGAT Salah Alamat (Error in Persona)

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatannya kepada Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat sebagaimana disebutkan oleh Penggugat pada halaman 1 yang menyebutkan:-----

"Dengan ini Penggugat, berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 12.4, Pasal 16.11 Anggaran Dasar (AD) Jo. Pasal 22.4 Anggaran Rumah Tangga (ART) PTMSI, hendak mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap :-----

*Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, bertempat kedudukan di Jakarta, Gedung Direksi Gelora Bung Karno, Jalan Pintu I Senayan, Jakarta – 10270, selanjutnya disebut-----
Tergugat;,"-----*

2. Bahwa demikian juga pada halaman 2 bagian II butir 1 Gugatan Penggugat menyebutkan *"Bahwa diajukannya Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, sebagai Tergugat adalah dikarenakan.....dst.";*-----

3. Bahwa yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah Surat Keputusan KONI Pusat (Tergugat) Nomor: 29A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Objek sengketa tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Pusat bukan Ketua ataupun salah satu ketua KONI Pusat dan hal tersebut seharusnya telah diketahui oleh Penggugat sebelum Penggugat _____ mengajukan gugatan;-----
5. Bahwa Penggugat pernah melayangkan surat pemberitahuan dan peringatan kepada KONI Pusat (Tergugat) melalui Surat No: 12/PP.PTMSI/III/2014 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pemberitahuan dan Peringatan, yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Hukum dan Organisasi PTMSI atas nama Penggugat, surat tersebut ditujukan kepada Ketua Umum KONI Pusat, sehingga Penggugat telah mengetahui bahwa Objek Sengketa ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Pusat, bukan Ketua ataupun salah satu Ketua KONI Pusat;-----
6. Bahwa dalam struktur kepengurusan organisasi KONI Pusat, berdasarkan Anggaran Dasar KONI Pusat, terdiri dari antara lain : Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Pengurus Pleno terdiri atas : Pengurus Inti, Wakil Sekretaris Jenderal, Wakil Bendahara, Ketua dan Wakil Ketua Bidang, Komisi, Badan Audit Internal, _____ Biro;
7. Bahwa Gugatan Penggugat bukan ditujukan kepada Ketua Umum KONI Pusat tetapi ditujukan kepada Ketua KONI Pusat, namun Penggugat tidak menjelaskan Ketua yang mana atau Ketua bidang apa, sedangkan Objek Sengketa ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Pusat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; --

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar, agar supaya Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat, maka perkenankanlah Tergugat mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam perkara ini;---

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil dari Penggugat, terkecuali yang diakui oleh Tergugat secara tegas dan tertulis;-----
3. Bahwa permasalahan PTMSI berawal dari persoalan internal PTMSI yang kemudian diselesaikan melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) sehingga terbitlah Putusan BAORI Nomor : 05/P.BAORI/III/2012 tanggal 15 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 10/WASIT/AD HOC/2012/PN.JKT.PST, yang pada intinya memerintahkan KONI (Tergugat) untuk mengambil alih kepengurusan PB PTMSI;-----
4. Bahwa sesuai dengan Putusan BAORI, KONI Pusat (Tergugat) telah mengambil alih kepengurusan PTMSI dengan Surat Keputusan KONI Pusat (Tergugat) Nomor: 25 Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013

Halaman 47 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Caretaker Pengurus Besar Persatuan Tenis
Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI) Masa Bakti
2012-2013;-----

5. Bahwa Musyawarah Nasional ("Munas") PTMSI yang direncanakan
pada tanggal 13 September 2013 oleh Caretaker PB.PTMSI, telah
dibatalkan karena 3 (tiga) bakal calon Ketua Umum PTMSI tidak
memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum
PTMSI ;-----

6. Bahwa karena Caretaker PB.PTMSI yang dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan KONI Pusat (Tergugat) Nomor: 25 Tahun 2013 telah habis
masa tugasnya, maka KONI Pusat (Tergugat) kembali membentuk
Caretaker PB.PTMSI dengan Surat Keputusan KONI Pusat (Tergugat)
Nomor: 90 Tahun 2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang
Pembentukan Caretaker Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja
Seluruh Indonesia (PB. PTMSI) Masa Bakti
2013-2014;-----

7. Bahwa kemudian ada pihak-pihak yang mengatas namakan Presidium
PTMSI mengundang seluruh Pengurus Provinsi (Pengprov) PTMSI se
Indonesia untuk menghadiri Munas Luar Biasa PTMSI pada tanggal 31
Oktober
2013;-----

8. Bahwa KONI Pusat (Tergugat) kemudian mengirim surat kepada Ketua
Umum KONI Provinsi Seluruh Indonesia dan Ketua Umum Pengprov
PTMSI seluruh Indonesia Nomor: 1683/UMM/X/13 tanggal 23 Oktober
2013, yang salah satu butirnya meminta agar Ketua Umum KONI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Seluruh Indonesia dan Ketua Umum Pengprov. PTMSI seluruh Indonesia tidak mengikuti Munaslub PTMSI yang diadakan oleh pihak-pihak yang tidak sesuai dengan Keputusan BAORI;-----

9. Bahwa terpilihnya Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Oegroseno, S.H. (Penggugat) adalah melalui Munaslub PTMSI yang dilaksanakan oleh pihak yang mengatas namakan Presidium PTMSI pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pengurus KONI Pusat, dimana hal tersebut jelas melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Pusat (Tergugat), karena dalam AD/ART KONI Pusat (Tergugat) tidak mengenal istilah presidium, dan hal tersebut juga melanggar Putusan BAORI Nomor : 05/P.BAORI/III/2012 tanggal 15 Juni 2012 (Putusan BAORI);-----

10. Bahwa dalam Putusan BAORI pada pokoknya antara lain menyatakan memerintahkan kepada Termohon I (Dato Sri Dr. Tahir, MBA) untuk melaksanakan MUNAS selambat-lambatnya 90 hari sejak putusan diucapkan, kemudian memerintahkan kepada KONI Pusat (Tergugat) untuk mengambil alih kepengurusan PB PTMSI apabila Termohon I (Dato Sri Dr. Tahir, MBA) tidak melaksanakan Putusan BAORI tersebut;

11. Bahwa sehingga jelas terpilihnya Penggugat selaku Ketua Umum PTMSI tidak melalui Munas yang diperintahkan oleh BAORI melainkan melalui Munaslub PTMSI yang dilaksanakan oleh pihak yang mengatas namakan Presidium PTMSI tanpa persetujuan KONI Pusat (Tergugat), sehingga terpilihnya Penggugat selaku Ketua Umum

Halaman 49 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTMSI adalah tidak
sah;-----

--

12. Bahwa Caretaker PB.PTMSI yang dibentuk oleh KONI Pusat (Tergugat) selanjutnya merencanakan pelaksanaan Munas PTMSI pada tanggal 27 – 29 Januari 2014 yang kemudian ditunda menjadi tanggal 3-4 Februari 2014;-----

13. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 15 Tahun 2014 tanggal 28 Januari 2014 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Nasional Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI) Masa Bakti 2014-2018 sebagai salah satu dasar pelaksanaan Munas PTMSI tahun 2014;-----

14. Bahwa Panitia Munas PTMSI telah mengundang seluruh Pengprov. PTMSI se Indonesia (sebanyak 34 Pengprov) untuk mengikuti Munas tersebut dengan persyaratan bagi peserta adalah yang mendapatkan rekomendasi dari KONI Provinsi masing-masing, namun yang hadir mengikuti Munas sebanyak 13 Pengprov, hal ini disebabkan adanya surat yang dikirim oleh Penggugat kepada seluruh Pengprov. PTMSI untuk tidak mengikuti Munas PTMSI yang dilaksanakan oleh Panitia Munas PTMSI pada tanggal 3-4 Februari 2014;-----

15. Bahwa sesuai pasal 45.1 (c) Anggaran Rumah Tangga PTMSI menyatakan bahwa apabila pada saat berlangsungnya Munas ternyata belum mencapai Quorum, maka Munas ditunda paling lama 60 menit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi kesempatan kepada utusan yang belum hadir, apabila setelah penundaan ternyata belum juga Quorum, Munas dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah serta dapat mengambil keputusan secara

sah;-----

16. Bahwa Munas PTMSI dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2014 sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam AD/ART KONI Pusat (Tergugat) maupun AD/ART PTMSI dan terpilih DR. H. Marzuki Alie, SE., MM., sebagai Ketua Umum PTMSI Masa Bakti Tahun 2014-2018;-----

17. Bahwa oleh karena DR. H. Marzuki Alie, SE., MM., telah terpilih secara sah melalui Munas PTMSI yang sah, maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan KONI Pusat (Tergugat) Nomor: 29A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI)

Masa	Bakti	2014-2018	(Objek
Sengketa);-----			

18. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat untuk selebihnya karena tidak berdasar, tidak ada relevansinya, hanya merupakan pemutarbalikan fakta dan sangat mengada-ada, maka Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut menganggap tidak perlu untuk ditanggapi. Dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga oleh karenanya Gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 51 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Surat Keputusan KONI Pusat Nomor: 29A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) Masa Bakti 2014-2018 sah secara hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 3 Juni 2014 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan :--

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 10 Juni 2014 dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 33, sebagai berikut : -----

1. Bukti P - 1 : Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) PTMSI Tahun 2013, tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta, (sesuai dengan asli);-----
2. Bukti P - 2 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun 2012, (sesuai dengan asli);-----
3. Bukti P - 3 : Surat Keputusan KONI Pusat No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 Tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB-PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali, (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 53 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P- 4 : Undang – undang Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistim Keolahragaan Nasional, (fotokopi dari fotokopi);-----
5. Bukti P – 5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, (fotokopi dari fotokopi); -----
6. Bukti P - 6 : Peraturan Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia Nomor : 0061 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI serta Tugas dan Kewajiban KONI, (fotokopi dari fotokopi); -----
7. Bukti P - 7 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI, (fotokopi dari fotokopi); -----
8. Bukti P - 8 : Surat No. 01/PP.PTMSI/XI/2013, tanggal 29 Nopember 2013 dari Penggugat ditujukan kepada Tergugat, tentang Permohonan Pengukuhan, (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti P - 9 : Putusan Arbitrase Nomor : 05/P.BAORI/III/2012 tanggal 15 Juni 2012, (sesuai dengan asli), yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor : 10/WASIT/ADHOC/2012/PN.JKT.PST, (sesuai dengan asli); -----
- Bukti P – 9A : Akte Pendaftaran Nomor : 10/WASIT/ADHOC/2012/PN.JKT.PS, yang dicatatkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2012, (fotokopi dari fotokopi); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P - 10 : Hasil MUNAS PTMSI tanggal 24-25 September 2012 di Solo, (fotokopi dari fotokopi);-----
11. Bukti P - 11 : Hasil Rapat Koordinasi Para Pengurus Provinsi PTMSI Seluruh Indonesia, yang telah hadir pada tanggal 12 September 2013, (fotokopi dari fotokopi);-----
12. Bukti P - 12 : Surat Pengurus Provinsi PTMSI DKI Jakarta No. 88/PP.PTMSI.DKI/IX/2013, tanggal 13 September 2013 kepada KONI DKI Jakarta, (sesuai dengan asli);-----
13. Bukti P - 13 : Surat Keputusan No. 01/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, tanggal 30 September 2013, Tentang Penetapan Personalia Presidium Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, (sesuai dengan asli);-----
14. Bukti P - 14A: Surat dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Sulawesi Tengah Nomor : 32/PTMSI-ST/IX/2013 tanggal 23 September 2013, perihal Permintaan Penyelenggaraan Munaslub PTMSI, (sesuai dengan fotokopi); -----
- Bukti P - 14B: Surat No. 029/PTMSI/IX/2013, tanggal 23 September 2013 dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Sulawesi Selatan, Permintaan Penyelenggaraan Munaslub PTMSI, (sesuai dengan asli);
- Bukti P - 14C: Surat dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Sulawesi Tenggara Nomor : 05/Pengurus-PTMSI-S/IX/2013 tanggal 23 September 2013, perihal Kepada Presidium PP PTMSI agar menyelenggarakan Munaslub PTMSI untuk memilih Ketua

Halaman 55 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum PP PTMSI Periode 2013-2017, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 14D: Surat No. 08/Pengprov.PTMSI/IX/2013, tanggal 24 September 2013 dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Maluku Utara, perihal Munaslub PTMSI, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 14E: Surat dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Provinsi Papua, Nomor : 54/PTMSI-Papua/IX/2013 tanggal 25 September 2013, perihal Permintaan Munaslub PTMSI, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 14F: Surat No. 029/PTMSI/IX/2013, tanggal 24 September 2013 dari Pengurus Daerah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kalimantan Selatan, Permintaan Penyelenggaraan Munaslub PTMSI periode 2013-2017, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 14G: Surat dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kalimantan Tengah Nomor : 16/PTMSI-KTG/IX/2013 tanggal 23 September 2013, perihal Kepada Presidium PP PTMSI agar menyelenggarakan Munaslub PTMSI untuk memilih Ketua Umum PP PTMSI Periode 2013-2017, (sesuai dengan asli); -----

Bukti P – 14H: Surat No. 33/Pengda/IX/2013, tanggal 23 September 2013 dari Pengurus Daerah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Daerah Istimewa Yogyakarta, perihal Munaslub PTMSI, (sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 14I: Surat dari Pengurus Provinsi Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Provinsi Gorontalo, Nomor : 56/PP-PTMSI-/IX/2013 tanggal September 2013, perihal Permintaan Munaslub PTMSI, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 14J: Surat tanggal 23 September 2013 dari Pengurus Provinsi Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Jambi, Permintaan Penyelenggaraan Munaslub PTMSI periode 2013-2017, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P-14K: Surat dari Pengurus Provinsi Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Aceh Nomor : 121/PTMSI-ACEH/IX/2013 tanggal 24 September 2013, perihal Permintaan menyelenggarakan Munaslub PTMSI, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 14L: Surat No. 67/PTMSI.NTT/IX/2013, tanggal 24 September 2013 dari Pengurus Propinsi NTT Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) , perihal Munaslub PTMSI, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 14M: Surat dari Pengurus Provinsi Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Kalimantan Timur Nomor : 76/PENGPROV/PTMSI-KT/IX/2013 tanggal 23 September 2013, perihal permintaan Munaslub PTMSI untuk memilih Ketua Umum PP PTMSI Periode 2013-2017, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 14N: Surat No. 57/P.Prov.PTMSI/IX/2013, tanggal 23 September 2013 dari Pengurus Provinsi Persatuan Tennis Meja Seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PTMSI) Jawa Tengah, perihal Pelaksanaan
Munaslub PTMSI, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 14O: Surat dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh
Indonesia (PTMSI) Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 98/
PP-DKI.JKT/IX/2013 tanggal 23 September 2013, perihal
Permintaan Munaslub PTMSI, (sesuai dengan asli);

Bukti P – 14P: Surat nomor: 23/PTMSI-SS/IX/2013, tanggal 24 September
2013 dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh
Indonesia (PTMSI) Sumatra Selatan, Permintaan
Penyelenggaraan Munaslub PTMSI periode 2013-2017,
(sesuai dengan asli);-----

Bukti P-14Q: Surat dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh
Indonesia (PTMSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor :
1035/PTMSI-NTB/IX/2013 tanggal 24 September 2013,
perihal Permintaan menyelenggarakan Munaslub PTMSI,
(sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 14R: Surat No. 011/PTMSI.BTN/IX/2013, tanggal 23 September
2013 dari Pengurus Propinsi Banten Persatuan Tenis Meja
Seluruh Indonesia (PTMSI) , perihal Munaslub PTMSI,
(sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 14S: Surat dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja
Seluruh Indonesia (PTMSI) Kep. Bangka Belitung Nomor :
47/PTMSI-Bebel/IX/2013 tanggal 23 September 2013,
perihal permintaan Munaslub PTMSI untuk memilih Ketua
Umum PP PTMSI Periode 2013-2017, (sesuai dengan
asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P – 14T: Surat tanggal 22 September 2013 dari Pengurus Provinsi
Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Sulawesi
Barat, perihal Pelaksanaan Munaslub PTMSI, (sesuai
dengan asli);-----

Bukti P – 14U: Surat dari Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Meja Seluruh
Indonesia (PTMSI) Provinsi Bengkulu, Nomor : 24/
PP-BKL/IX/2013 tanggal 24 September 2013, perihal
Permintaan Munaslub PTMSI, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 14V: Surat nomor : 13/PTMSI-SU/IX/2013, tanggal
24 September 2013 dari Pengurus Provinsi Persatuan
Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Sumatera Utara,
Permintaan Penyelenggaraan Munaslub PTMSI periode
2013-2017, (sesuai dengan asli);-----

15. Bukti P - 15 : Surat dari Presidium Pengurus Pusat Persatuan Tenis
Meja Seluruh Indonesia (PTMSI), tanggal 27 September
2013, Nomor : 04/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013, (sesuai
dengan asli);-----

16. Bukti P-16A : Notulen Rapat Pengurus Provinsi PTMSI Se-Indonesia,
Jakarta, 20 September 2013, (sesuai dengan asli);-----

Bukti P – 16B : Surat Keputusan No. 02/MUNASLUB/X/2013, tertanggal 31
Oktober 2013, tentang Tata Tertib Dan Jadwal Acara
Munaslub PTMSI Tahun 2013, (sesuai dengan asli); -----

17. Bukti P - 17 : Tidak jadi dijadikan bukti; -----

18. Bukti P – 18 : Deklarasi Para Pengurus Provinsi Tenis Meja Seluruh
Indonesia pada tanggal 15 Pebruari 2014, perihal

Halaman 59 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Penyelenggaraan Munaslub PTMSI, (fotokopi dari fotokopi);-----

19. Bukti P - 19 : Surat PTMSI Kota Surabaya No. 007/PANB/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013, kepada Bapak Komjen Pol. Oegroseno, SH Selaku Ketua Umum PP PTMSI, tentang Ijin Pelaksanaan Kajurda Tenis Meja Terbuka se Jawa Timur " Pangdam V Brawijaya Cup I", (sesuai dengan asli);

20. Bukti P - 20A: Foto Pelaksanaan Kejurda Tenis Meja Terbuka se Jawa Timur " Pangdam V Brawijaya Cup " di Surabaya, (print out);-----

-

Bukti P – 20B: Foto Pelaksanaan Kejurda Tenis Meja Terbuka se Jawa Timur " Pangdam V Brawijaya Cup " di Surabaya, (print out);-----

21. Bukti P-21 : Surat PP PTMSI No. 09/PP.PTMSI/II/2014, tanggal 11 Pebruari 2014, ditujukan kepada Pengprov PTMSI se Indonesia, (sesuai dengan asli);-----

22. Bukti P – 22 : Sambutan Ketua Umum PB PTMSI pada Musprov PTMSI Bangka Belitung, tanggal 26 Juni 2014, (sesuai dengan asli);-----

23. Bukti P-23: Jurnal Utama (Jurnal Tenis Meja) Edisi 153 Mei 2014, Oegroseno : " Kami Akan Berjuang dan Melawan", (sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-23A: Jurnal Utama (Jurnal Tenis Meja) Edisi 153 Mei 2014,

Oegroseno : " Kami Akan Berjuang dan Melawan",
(sesuai dengan asli);-----

24. Bukti P-24 : Jurnal Utama (Jurnal Tenis Meja) Edisi 152 Maret-April
2014, sebanyak 25 Pengurus Pengprov PTMSI Turut
Bertanding pada Kejurnas KU PTMSI di Bali, (sesuai
dengan asli);-----

Bukti P-24A: Jurnal Utama (Jurnal Tenis Meja) Edisi 152 Maret-April
2014, : sebanyak 25 Pengurus Pengprov PTMSI Turut
Bertanding pada Kejurnas KU PTMSI di Bali, (sesuai
dengan asli);-----

25. Bukti P-25 : Surat PP PTMSI No. 016/PP.PTMSI/I/2014, tanggal 03
Januari 2014, ditujukan kepada Panitia Bersama (PTMSI
Surabaya, Kodam V / Brawijaya, dan IKAFAZ)
Penyelenggara Kejuaraan Tenis Meja Terbuka se-Jatim,
tentang: Persetujuan Ijin untuk mengadakan Kejuaraan
Tenis Meja Terbuka se-Jawa Timur, memperebutkan
PANGDAM V/ Brawijaya Cup.I, (Sesuai dengan asli);-----

26. Bukti P- 26: Prospektus Kejurnas Tenis Meja Kelompok Umur, tanggal
20 s/d 24 Maret 2014. Di Denpasar Bali , (Sesuai dengan
asli);-----

27. Bukti P-27: Surat PP.PTMSI No.14/PP.PTMSI/III/2014, tanggal 06
Maret 2014, ditujukan kepada Pengprov PTMSI se-
Indonesia, undangan untuk mengikuti Kejuaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Tenis Meja Kelompok Umur'2014, di Denpasar-Bali, (Sesuai dengan asli);-----

28. Bukti P-28 Surat Pengprov.PTMSI Bangka Belitung, tanggal 23 Juni 2014, No.13/Pengprov-PTMSI/BABEL/VI/2014 ditujukan kepada Ketua Umum PP.PTMSI guna menghadiri Musprov PTMSI-BABEL, (Sesuai dengan asli); -----

29. Bukti P- 29A-29B : Foto kegiatan/keterlibatan secara langsung Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Drs. OEGROSENO, SH., Purnawirawan POLRI, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, masa bakti 2013 – 2017, dalam pelaksanaan Musprov PTMSI Bangka Belitung, tanggal 26 Juni 2014, (Sesuai dengan asli) ;-----

30. Bukti P – 30 :Surat PP.PTMSI No.13/PP.PTMSI/III/2014, tanggal 6 Maret 2014, ditujukan kepada Bapak MARZUKI ALI, tentang keberatan hasil Munas PTMSI, tanggal 3-5 Februari 2014, yang diselenggarakan oleh Carteker PB.PTMSI yang dibentuk oleh KONI, (Sesuai dengan asli);

31. Bukti P-31 : Surat PP.PTMSI No.12/PP.PTMSI/III/2014, tanggal 6 Maret 2014, ditujukan Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat, tentang keberatan hasil Munas PTMSI, tanggal 3-5 Februari 2014, yang diselenggarakan oleh Carteker PB.PTMSI yang dibentuk oleh KONI, (Sesuai dengan asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-32 : Surat Kepolda Metrojaya No.B/12833/X/2013/Datro, tanggal 17 Oktober 2013, tentang Rekomendasi Penyelenggaraan MUNASLUB PTMSI 2013, (Sesuai dengan asli);-----

33. Bukti P-33: Surat dari Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri, tanggal 18 Oktober 2013, No.STTP/YANMAS/295/x/2013, ditujukan kepada Presidium PTMSI, tentang ijin penyelenggaraan MUNASLUB PTMSI, tanggal 31 Oktober 2013, (Sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil sanggahannya Tergugat telah mengajukan Bukti tertulis berupa fotokopi surat – surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14, sebagai berikut; -----

1. Bukti T - 1 : Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Sistim Keolahragaan Nasional, (Sesuai dengan asli); -----
2. Bukti T - 2 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);-----
3. Bukti T - 3 : Laporan Munas PTMSI 2014 dengan nomor : 298/UMM/II/14 tanggal 6 Pebruari 2014, fotokopi dari fotokopi);-----
4. Bukti T - 4 : Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olah Raga Nasional Indonesia Tahun 2011(fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 63 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T - 5 : Keputusan Musyawarah Olah Raga Nasional XI KONI
Pusat Tahun 2011 Nomor : 09/MUSORNAS/2011,
Tentang Penunjukan Sdr. Mayjen TNI (Purn) Tono
Suratman Sebagai Ketua Umum Pusat Masa Bakti
2011-2015, tanggal 2 Desember 2011,(sesuai dengan
asli);-----
6. Bukti T - 6 : Keputusan formatur Nomor 01/FORMATUR/2012,
tanggal 3 Januari 2012, tentang Penetapan Pengurus
KONI Pusat Masa Bakti 2011-2015,(sesuai dengan asli);-
7. Bukti T - 7 : Surat Keputusan Nomor : 90 Tahun 2013, Tanggal 30
Oktober 2013, tentang Pembentukan Caretaker
Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia
(PB. PTMSI) Masa Bakti 2013-2014, (sesuai dengan
asli);-----
8. Bukti T - 8 : Surat Keputusan Nomor : 15 Tahun 2014, Tanggal 28
Januari 2014, tentang Pembentukan Panitia Musyawarah
Nasional Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh
Indonesia (PB. PTMSI) Masa Bakti 2014-2018,(sesuai
dengan asli); -----
9. Bukti T - 9 : Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 29A Tahun 2014
tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengukuhan
Susunan Personalia Pengurus BesarvPersatuan Tenis
Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) masa bakti
2014-2018, (Sesuai dengan
asli)-----;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T - 10 : Surat Careteker Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) Nomor : 008/C-PTMSI/I/14 tanggal 23 Januari 2014, Hal : pengunduran waktu Munas PTMSI 2014, yang ditujukan kepada Pengprov. PTMSI Seluruh Indonesia, (Sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T - 11 : Surat Keputusan KONI Pusat Nomor : 168/UMM/I/14 tanggal 28 Januari 2014, Hal : Undangan Munas PTMSI, yang ditujukan kepada seluruh Ketua Umum Pengprov PTMSI Seluruh Indonesia, (Sesuai dengan asli)-----
12. Bukti T - 12 : Daftar hadir peserta MUNAS Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) tanggal 4 Pebruari 2014 di Hotel Atlet Century Park Jakarta, (Fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti T - 13 : Laporan Kegiatan Thailad Junior & Cadet Open, Bangkok, Thailand, 14s/d 18 Mei 2014, (Sesuai dengan asli);-----
14. Bukti T - 14 : Laporan Kegiatan 20 South East Asian, Junior Table Tennis Championships 2014, 12-21 Juni 2014 Thailand Junior & Cadet Open, Bangkok, Thailand, 14s/d 18 Mei 2014 , (Fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi fakta 2 (dua) orang bernama :

1. MUHAMMAD FARCHAN

Yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 65 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua Pengprov PTMSI Jawa Tengah dan juga sebagai Ketua Panitia Munas PTMSI di Solo pada tanggal 24-25 September 2012 ;

- Bahwa Saksi mengetahui isi putusan BAORI dan pernah membacanya;

- Bahwa Saksi menerangkan Munas PTMSI di Solo diselenggarakan atas dasar putusan BAORI;

- Bahwa Saksi mengetahui Munas PTMSI di Solo dihadiri Perwakilan dari KONI Pusat yaitu Sekjen KONI Pusat (Bapak Hamidy dan Kabid Hukum KONI Pusat (Bapak Amir Karyatin, S.H);

- Bahwa Saksi menerangkan hasil MUNAS di Solo adalah terpilihnya kembali Prof. Dr. Dato Sri Taher selaku Ketua Umum PTMSI;

- Bahwa Saksi menerangkan meskipun kepengurusan PTMSI sudah terbentuk namun oleh KONI Pusat tidak segera dilantik, justru KONI membentuk Carteker PB PTMSI dengan Ketuanya Sekjen KONI Pusat (Bapak Hamidy) yang bertugas untuk menyelenggarakan MUNAS PTMSI;

- Bahwa Saksi menerangkan Carteker PB PTMSI dijadwalkan tanggal 13 September 2013 tetapi gagal dilaksanakan dan dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan dalam jangka waktu yang tidak
ditentukan;-----

- Bahwa Saksi menerangkan dengan gagalnya Carteker tersebut, Para
Pengurus Propinsi PTMSI yang hadir pada waktu itu melakukan rapat
koordinasi yang menghasilkan kesepakatan diantaranya menugaskan
Pengurus Propinsi PTMSI Jakarta untuk mempersiapkan dan
menyelenggarakan MUNASLUB PTMSI, hal tersebut telah dilaporkan
kepada KONI DKI Jakarta;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum MUNASLUB PTMSI
diselenggarakan, pada tanggal 20 September 2013 Para Pengurus
Provinsi telah membentuk Presidium PTMSI yang tugasnya
menyelenggarakan MUNASLUB
PTMSI;-----

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2013
MUNASLUB PTMSI diselenggarakan dan hasilnya memilih
Penggugat (Komisaris Jenderal Polisi Oegroseno, SH sebagai
Ketua Umum PB PTMSI) sebagai Ketua Umum PB PTMSI
dan sudah diajukan permohonan Pengesahan dan Pengukuhan pada
KONI Pusat pada tanggal 29 November 2013;

2. Ir. HANIF RUSDI, M.M,

Yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 67 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ketua Pengprov PTMSI DKI Jakarta dan selaku Ketua Panitia MUNASLUB PTMSI tanggal 31 Oktober 2013;-----
- Bahwa Saksi mengetahui ada MUNAS PTMSI di Solo; -----
- Bahwa Saksi menerangkan MUNASLUB dilaksanakan karena kegagalan MUNAS PTMSI di Solo; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Presidium PTMSI dibentuk telah dilaporkan ke KONI Pusat tetapi tidak ada tanggapan baik yang sifatnya menolak maupun mengijinkannya; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Presidium PTMSI dibentuk dengan tugas menyelenggarakan MUNASLUB PTMSI guna memilih Ketua Umum PP PTMSI dan dalam pelaksanaannya telah dilaporkan ke KONI Pusat ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan MUNASLUB PTMSI telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 dan telah terpilih secara aklamasi Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Oegroseno, SH selaku Ketua Umum PP PTMSI periode 2013 – 2017; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan MUNASLUB PTMSI tersebut telah mendapatkan rekomendasi Polda Metro Jaya dan ijin dari Mabes Polri dan telah diajukan permohonan pengukuhannya ke KONI Pusat; ---

dan 1 (satu) orang Ahli bernama :



PROF Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H.

Yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menerangkan apabila dilihat dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di Pusat dan Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Kegiatan yang bersifat eksekutif adalah kegiatan diluar legislatif dan fungsi yudisial didasarkan pada ketentuann Pasal 4 UUD 1945, fungsi tersebut merupakan fungsi kekuasaan pemerintahan ;-----
- Bahwa Ahli menerangkan menurut ketentuan Pasal 36 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2005, Pasal 10 PP No. 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Kelolahragaan, menyatakan Pemerintah mempunyai fungsi mengatur dan membina olahraga dalam Pasal 4 ayat (2) , Pasal 5 Huruf b dan Pasal 7 Peraturan Menteri Olahraga No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI menyebutkan bahwa KONI merupakan Penyelenggara Pemerintah dibidang olahraga maka berdasarkan ha tersebut KONI merupakan Badan Tata Usaha Negara dan Ketua KONI adalah Pejabat Tata Usaha Negara;-
- Bahwa Ahli menerangkan apakah obyek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dari Undang-Undang PERATUN, ada 6 elemen utama, yang utama adalah elemen tindakan hukum tata usaha negara dan yang dimaksud tindakan hukum tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang

Halaman 69 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986, adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara dan yang dimaksud ketentuan hukum tata usaha negara dilihat dari sudut pandang administrasi, ketentuan hukum tata usaha negara adalah hukum publik yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan menurut Undang - Undang Nomor. 31 Tahun 2005, PP No. 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pemuda dan olahraga No. 61 Tahun 2014 adalah hukum publik yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah di bidang olahraga maka jelas obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Saksi fakta 2 (dua) orang bernama :

1. BAMBANG RUSEFFENDI

Yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Pusat Pengolahan data di KONI dan sebagai Wakil Ketua pada waktu MUNAS di Solo;

- Bahwa Saksi tahu Putusan BAORI dan pernah membaca;

- Bahwa Saksi mendengar ada MUNAS di Solo dan dari KONI juga ada yang hadir tetapi siapa yang hadir saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi menerangkan di bagian Pengolahan data KONI yang ada hanya nama – nama Pemain / Atlit sedangkan masalah



organisasi KONI tidak ada ;

- Bahwa Saksi tahu ada MUNASLUB yang dilaksanakan oleh Pengprov DKI;

2. ENDING FUAD HAMIDI

Yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekertaris Jenderal KONI Pusat;
- Bahwa Saksi menerangkan surat menyurat ke KONI melalui Sekjen;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mendapatkan pemberitahuan terhadap pembentukan Presidium PTMSI;
- Bahwa Saksi menerangkan KONI telah mendapatkan pemberitahuan adanya MUNASLUB yang diadakan oleh Presidium PTMSI;
- Bahwa Saksi menerangkan hasil dari MUNASLUB tersebut adalah terpilihnya Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Drs. Oegroseno, SH sebagai Ketua Umum PP PTMSI periode 2013 sampai dengan 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan telah mendapatkan permohonan pengesahan dan pengukuhan terhadap kepengurusan PP PTMSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2013 sampai dengan 2017 tersebut tetapi sampai sekarang belum dilaksanakan dan kemudian KONI membentuk Careteker guna melaksanakan MUNAS 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan tanggal 22 Juli 2014 dan Tergugat menyerahkan kesimpulannya melalui persuratan pada tanggal 7 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 11 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak yang berperkara tidak mengajukan apa – apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali adalah bertentangan dengan peraturan perundang–undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Anton Suseno mewakili PB.PTMSI dibawah kepengurusan Marzuki Ali, dalam persidangan tanggal 15 Juli 2014 telah menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan menyerahkan kepada Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

1. Bahwa obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara, dengan alasan bahwa Tergugat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek sengketa tidak memenuhi Syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit Individual dan Final oleh karena itu Pengadilan Tata usaha negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Bahwa obyek sengketa seharusnya diajukan terlebih dahulu melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI), dengan alasan bahwa apabila terdapat sengketa keolahragaan maka Penggugat harus menempuh jalan musyawarah melalui induk organisasi dan apabila hal tersebut tidak tercapai maka ditempuh upaya penyelesaian melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) ;-----

Halaman 73 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 03 Juni 2014 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat, mengajukan Dupiknya tertanggal 10 Juni 2014, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil – dalil Eksepsinya dan Jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat angka 1 yang menyatakan bahwa Tergugat bukanlah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adalah Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001. Dalam Pasal 1 Ketentuan tersebut disebutkan bahwa “Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Bidang olahraga ini merupakan turunan dari apa yang ada dalam suatu Kementerian RI, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sehingga dapat dikatakan bahwa pembinaan olahraga ini termasuk ke dalam urusan pemerintahan, selain itu KONI dalam pelaksanaannya juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber dana untuk KONI pun ada yang berasal dari APBN dan penerimaan yang sah dari masyarakat. Hal ini dapat menguatkan pendapat bahwa KONI merupakan Badan Tata Usaha Negara yang juga melaksanakan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 36 ayat (4), BAB VIII Pengelolaan Keolahragaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan : “ Komite Olahraga Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas :-----

- a. Membantu pemerintah dalam membuat kebijakan Nasional dalam bidang Pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional ;

- b. Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota ;-----
- c. Melaksanakan pengelolaan
dst-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 0061 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komite Olahraga Nasional serta Tugas dan Kewajiban Komite Olimpiade Indonesia Bab III Komite Olahraga Nasional Indonesia Bagian Kesatu Tugas Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “ KONI mempunyai tugas a. Membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat Nasionaldst ..;-----

Menimbang, bahwa mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Bagian Keempat Status Pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan : “ KONI adalah satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang berwenang dan bertanggung jawab mengelola, membina,

Halaman 75 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan dan mengoordinasikan setiap dan seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi setiap anggota di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia “ selanjutnya pada Bagian Kelima Tujuan, Fungsi dan Tugas Pasal 5 angka 3 Tugas huruf (a) dan (b) menyebutkan bahwa “ membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dalam bidang Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah dan mengoordinasikan induk organisasi cabang olah raga, organisasi olahraga fungsional serta KONI Provinsi dan KONI Kabupaten/Kota ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa KONI dalam menerbitkan obyek sengketa adalah berkapasitas sebagai Badan yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang keolahragaan, membantu Pemerintah, Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan dalam pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional maupun daerah, KONI merupakan badan yang menjalankan urusan pemerintahan, yaitu dalam bentuk pelayanan publik, dalam mewujudkan pembangunan nasional, KONI mempunyai hubungan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang dalam hal ini merupakan lingkup kementerian sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata “ maka telah tepat dan benar Ketua atau Ketua Umum Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Pusat kedudukannya sebagai Tergugat dalam sengketa ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat juga menyatakan bahwa obyek sengketa tidak memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa ” Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ” ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati obyek sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa telah memenuhi kreteria Pasal 1 angka 9 yang pada pokoknya menyebutkan keputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur kongkret, Individual dan final dengan alasan bahwa Obyek sengketa a quo merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang kongkret artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan karena surat keputusan tersebut merupakan Surat Keputusan Ketua KONI Pusat tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia masa bakti 2014-2018 dengan Ketua Umumnya Marzuki Ali, Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dan obyek sengketa aquo ditujukan langsung kepada Marzuki Ali, bersifat final artinya sudah definetif karena tidak

Halaman 77 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan persetujuan dari instansi lain dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas sejalan dengan pendapat Ahli yang bernama Prof.DR.PHILIPUS M. HADJON, S.H., yang menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan tanggal 15 Juli 2014 sebagai berikut :-----

- Bahwa apakah KONI merupakan Badan tata usaha negara dan Ketua KONI merupakan Pejabat TUN ?-----
- Bahwa apakah Obyek Sengketa merupakan keputusan TUN ?-----
- Bahwa apabila dilihat dalam penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Badan atau Pejabat di Pusat dan Daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif adalah kegiatan diluar legislatif dan fungsi yudisial didasarkan pada ketentuan Pasal 4 UUD 1945, fungsi tersebut merupakan fungsi kekuasaan pemerintahan ;-----
- Menurut ketentuan Pasal 36 Undang - Undang. No, 31 Tahun 2005, Pasal 10 PP No. 16 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Keolahragaan, menyatakan Pemerintah mempunyai fungsi mengatur dan membina olahraga dalam Pasal 4 ayat (2) , Pasal 5 Huruf b dan Pasal 7 Peraturan Menteri Olahraga No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan KONI menyebutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa KONI merupakan Penyelenggara Pemerintah dibidang olahraga
maka berdasarkan hal tersebut KONI merupakan Badan Tata Usaha
Negara dan Ketua KONI adalah Pejabat
TUN ;-----

- Bahwa apakah obyek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilihat dari Undang-Undang PERATUN, ada 6 elemen utama, yang utama adalah elemen tindakan hukum tata usaha negara dan yang dimaksud tindakan hukum tata usaha negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah perbuatan hukum badan atau pejabat tata usaha negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara dan yang dimaksud ketentuan hukum tata usaha negara dilihat dari sudut pandang administrasi, ketentuan hukum tata usaha negara adalah hukum publik yang berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan menurut Undang - Undang Nomor. 31 Tahun 2005, PP No. 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pemuda dan olahraga No. 61 Tahun 2014 adalah hukum publik yang mengatur tentang kekuasaan pemerintah di bidang olahraga maka jelas obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini dengan

Halaman 79 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bahwa Penggugat harus melakukan upaya hukum melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia (BAORI) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat berupa Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No. 05/P.BAORI/III/2012 tanggal 15 Juni 2012 (Vide Bukti P.9) ternyata diperoleh fakta hukum bahwa asal muasal sengketa ini berasal dari adanya permasalahan antara H. Buzman Zainudin, S.H.,M.M., selaku Ketua Harian (PTMSI) Pemprov Lampung sebagai Pemohon dengan Dato Sri Tahir MBA ,selaku Ketua Umum PB PTMSI masa bakti 2006-2012 sebagai Termohon I yang amarnya menyatakan :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Pelaksanaan MUNASLUB pada tanggal 11-12 Desember 2011 bertentangan dengan AD/ART PB PTMSI Tahun 2008 ;--
3. Menyatakan AD/ART PB PTMSI hasil MUNASLUB Tahun 2011 tidak memiliki kekuatan hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa terpilihnya DR. DATO SRI Tahir MBA sebagai Ketua Umum PB PTMSI Periode masa bhakti 2012-2016 tidak sah ;-----
5. Menyatakan semua kepengurusan yang terbentuk setelah MUNASLUB 2011 adalah tidak sah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Termohon I untuk melaksanakan MUNAS dengan mengacu kepada AD/ART Tahun 2008 selambat-lambatnya 90 hari sejak putusan ini diucapkan ;-----

7. Memerintahkan kepada KONI untuk mengambil alih kepengurusan PB PTSMI apabila Termohon I tidak melaksanakan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Baori tersebut, Termohon 1 dalam hal ini Dato Sri Tahir, MBA ., telah melaksanakan isi putusan aquo dengan mengadakan MUNAS di Solo pada tanggal 24-25 September 2012 dan hasilnya yang terpilih adalah tetap Dato Sri Tahir, MBA ., sebagai Ketua umum PB.PTMSI namun terhadap hasil Pemilihan tersebut tidak dikukuhkan oleh Ketua Umum KONI hingga akhirnya diadakanlah MUNASLUB yang dilaksanakan oleh Presidium PTMSI pada tanggal 31 Oktober 2013 ; -----

Menimbang, bahwa apabila mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata inti permasalahannya adalah Ketua KONI tidak melaksanakan Pengukuhan Penggugat sebagai Ketua PTMSI yang terpilih sesuai hasil Munaslub tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta ;-----

Menimbang, bahwa mencermati UU NO. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 88 menyebutkan bahwa :-----

- 1) Penyelesaian sengketa keolahragaan diupayakan melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh induk organisasi cabor; -----
- 2) Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa dapat di tempuh melalui Arbitrase

Halaman 81 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.;

- 3) Apabila penyelesaian sengketa tidak tercapai
penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui
pengadilan yang sesuai dengan yurisdiksinya;-

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas khususnya ayat (3) dan dihubungkan dengan uraian pertimbangan hukum diatas yakni tidak dikukuhkannya pengurus PB.PTMSI hasil MUNAS di Solo tanggal 24-25 September 2012 yang merupakan pelaksanaan isi Putusan BAORI hingga hasil MUNASLUB yang diadakan oleh PRESIDIUM PTMSI tanggal 31 Oktober 2013 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No. 05/P.BAORI/III/2012 tanggal 15 Juni 2012 (Vide Bukti P.9) tidak ditindaklanjuti oleh KONI dengan Pengukuhan Pengurus Besar PTMSI maka Majelis Hakim berpendapat penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tidak tercapai sehingga dapat ditempuh penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan sebagaimana diisyaratkan Pasal 88 ayat 3 UU NO. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional oleh karenanya Eksepsi Tergugat mengenai Penggugat harus menempuh upaya Hukum melalui Badan Arbitrase Olahraga Indonesia tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas
Majelis Hakim menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat, telah membantah dalam surat Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan secara prosedural dan telah sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda P. 1 s/d P.33 dan 2 orang saksi serta 1 orang ahli selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat tertanda T. 1.s/d .14, dan 2 orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab dan pemeriksaan bukti-bukti para pihak baik surat maupun keterangan saksi-saksi dan Ahli yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah terpilih sebagai ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia berdasarkan hasil

Halaman 83 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Nasional Luar Biasa PTMSI tanggal 31 Oktober 2013

d Jakarta (Vide Bukti

P.1) ;-----

2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pengukuhan sesuai Suratnya No. 01/PP.PTMSI/XI/2013 tanggal 29 Nopember

2013 (Vide Bukti P.

8) ;-----

3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan KONI Pusat No. 29 A Tahun 2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018 dengan

Ketua Umum Marzuki Ali (Vide Bukti

P.3);-----

4. Bahwa permasalahan PTMSI diawali dengan adanya sengketa antara H. Buzman Zainudin, S.H.,M.M., selaku Ketua Harian (PTMSI) Pemprov Lampung sebagai Pemohon dengan Dato Sri Tahir MBA .,selaku Ketua Umum PB PTMSI masa bhakti 2006-2012 sebagai Termohon I sebagaimana termuat dalam Putusan Badan Arbitrase Olahraga Indonesia No. 05/P.BAORI/III/2012 tanggal 15 Juni 2012 (Vide Bukti P.9);

5. Bahwa pelaksanaan Putusan BAORI No. 05/P.BAORI/III/2012 tanggal 15 Juni 2012 telah dilaksanakan dengan diadakannya Munas tanggal 24-25 September 2012 di Solo (Vide Bukti P. 10) ;-----

6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. 90 Tahun 2013 tentang Pembentukan Caretaker Pengurus Besar Persatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa Bakti 2013 -2014

tanggal 30 Oktober 2013 (Vide Bukti

T.7) ;-----

7. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Nasional Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia masa bakti 2014-2018 tanggal 28 Januari 2014 (Vide Bukti T.8) yang kemudian pelaksanaannya dibatalkan sesuai Surat Caretaker PB.PTMSI No.008/C-PTMSI/I/14 tanggal 23 Januari 2014 dan hal ini sejalan dengan keterangan saksi dari Tergugat yang bernama Ending Fuad Hamidi Pekerjaan Sekjend KONI dibawah Sumpah menerangkan di persidangan tanggal 8 Juli 2014 yang menyatakan pada pokoknya bahwa pelaksanaan Munas dibatalkan karena Calonnya tidak ada yang memenuhi syarat atau kriteria yang ditentukan oleh Caretaker KONI sehingga dibentuk lagi Caretaker untuk melaksanakan Munas yang kedua, namun dalam pelaksanaannya Tim Oegroseno 23 Pengprov keluar ruangan dan yang tersisa hanya 13 Pengprov, karena Kandidat Oegroseno tidak hadir dan Marzuki Ali yang hadir maka pemilihan dilaksanakan secara Aklamasi dan Munas yang dilaksanakan oleh Carteker telah dilaporkan ke KONI ;-----

8. Bahwa pada tanggal 20 September 2013 telah terbentuk Presidium PTMSI sesuai surat keputusan No. 01/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Penetapan Personalia Presidium Pengurus Pusat Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (Vide Bukti P.

Halaman 85 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) ;-----

9. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013 telah dilaksanakan MUNASLUB oleh Presidium PTMSI dan yang terpilih adalah Komisaris Jenderal Pol. Oegroseno, S.H., selaku Ketua Umum PB.PTMSI (Vide Bukti P.16.a dan

b) ;-----

--

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai berikut : Apakah surat keputusan objek sengketa aquo diterbitkan mengandung suatu kesalahan/cacat hukum baik dari segi kewenangan, prosedur serta substansinya sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?-----

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan perkara ini Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Majelis Hakim bersifat aktif (dominus Litis) sehingga dalam pembuktiannya tidak hanya terbatas pada dalil yang diajukan oleh para pihak melainkan dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan oleh para pihak yang bersengketa, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim Sendiri ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Ketua KONI Pusat No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018,
dengan Ketua Umum Marzuki Ali ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji Substansi atau
Prosedur penerbitan objek sengketa a quo diatas yang dapat dinilai secara
alternatif Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat dalam
Hal ini Ketua KONI Pusat mempunyai **kewenangan** untuk menerbitkan objek
sengketa a quo ?-----

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada
pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Undang-Undang No.
3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 36 ayat (4) b
menyebutkan mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga,
organisasi olahraga Fungsional serta komite olahraga Provinsi dan Komite
olahraga kabupaten/kota ;-----

Bahwa lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KONI
disebutkan pada Bagian kelima Tujuan, Fungsi dan Tugas Pasal 5 adalah “

KONI mempunyai Tugas :-----

a) Membantu Pemerintah
dst ...-----

b) Mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi
olahraga fungsional, serta KONI Provinsi dan KONI Kabupaten
Kota ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas
dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat
berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat No. 29A Tahun 2014, tanggal 28

Halaman 87 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali (Vide Bukti P.3 =T. 9) maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal ini Ketua KONI Pusat secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/Racione Material, Kewenangan Waktu/Racione Temporis dan Kewenangan Tempat/Racione Loci Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan mengenai Pengukuhan Pengurus Besar PTMSI, oleh karena itu penerbitan objek sengketa dari segi **kewenangan** telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek gugatannya dari segi Substansi sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa Objek sengketa yakni Surat Keputusan Ketua KONI Pusat No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali diterbitkan **berdasarkan** pertimbangan pada bagian menimbang huruf a menyebutkan bahwa “ berdasarkan hasil Munas PTMSI Tahun 2014 susunan personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) masa bakti 2014-2018 telah terbentuk, untuk itu KONI Pusat memandang Perlu untuk mengukuhkan Pengurus PB. PTMSI dimaksud “ ; ---

Menimbang, bahwa sebelum Pengurus Besar PTMSI terbentuk dan dikukuhkan oleh Ketua KONI Pusat, telah terjadi sengketa antara Buzman Zainudin, S.H.,M.M., selaku Ketua Harian (PTMSI) Pemprov Lampung sebagai Pemohon dengan Dato Sri Tahir MBA .,selaku Ketua Umum PB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTMSI masa bakti 2006-2012 sebagai Termohon I dan terhadap sengketa ini telah di Putus oleh BAORI No. 05/P.BAORI/III/2012 tanggal 15 Juni 2012 dengan amar Putusan adalah sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa Pelaksanaan MUNASLUB pada tanggal 11-12 Desember 2011 bertentangan dengan AD/ART PB PTMSI Tahun 2008 ;---
3. Menyatakan AD/ART PB PTMSI hasil MUNASLUB Tahun 2011 tidak memiliki kekuatan hukum ;-----
4. Menyatakan bahwa terpilihnya DR. DATO SRI Tahir MBA sebagai Ketua Umum PB PTMSI Periode masa bhakti 2012-2016 tidak sah ;-----
5. Menyatakan semua kepengurusan yang terbentuk setelah MUNASLUB 2011 adalah tidak sah ;-----
6. Memerintahkan kepada Termohon I untuk melaksanakan MUNAS dengan mengacu kepada AD/ART Tahun 2008 selambat-lambatnya 90 hari sejak putusan ini diucapkan ;-----
7. Memerintahkan kepada KONI untuk mengambil alih kepengurusan PB PTSMI apabila Termohon I tidak melaksanakan putusan ini ;-----

Halaman 89 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan angka 6 tersebut diatas telah dilaksanakan Termohon I yakni Dato Sri Tahir MBA., dengan mengadakan MUNAS tanggal 24-25 September 2012 di Solo dan yang terpilih pada saat itu adalah Dato Sri Tahir MBA , Namun atas terpilihnya Dato Sri Tahir, MBA., tidak dikukuhkan oleh KONI melainkan dengan membentuk Caretaker untuk melaksanakan Pemilihan Pengurus Besar PTMSI dengan melalui MUNAS yang Batal dilaksanakan dengan alasan bahwa pada saat itu Bakal Calon untuk dipilih tidak memenuhi kreteria yang ditetapkan oleh KONI (Vide keterangan saksi Sekjen dalam Uraian Fakta Hukum) ;-----

Menimbang, bahwa dengan terbentuknya Caretaker yang pertama tersebut, Pengurus Provinsi PTMSI seluruh Indonesia telah membentuk Presidium PTMSI tanggal 20 September 2013 (Vide Bukti P.13) yang kemudian disepakati untuk melaksanakan MUNASLUB PTMSI paling lambat bulan Oktober 2013 (Vide Bukti P. 14 A s/d P.14.V) dan hal ini telah disampaikan kepada KONI Pusat pada tanggal 27 September 2013 sesuai Suratnya No. 04/PRSDM-PP.PTMSI/IX/2013 (Vide Bukti P. 15) dan MUNASLUB yang dilaksanakan oleh Presidium PTMSI tanggal 31 Oktober 2013 telah Terpilih dengan Penggugat sebagai Ketua Umum PB.PTMSI untuk masa bakti 2013-2017 (Vide Bukti P.16 a-b) ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpilihnya Penggugat sebagai Ketua Umum PB.PTMSI pada MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 tidak dikukuhkan oleh KONI melainkan dengan membentuk Caretaker yang kedua untuk melaksanakan MUNAS PB. PTMSI yang diselenggarakan pada tanggal 28 Januari 2014 dan yang terpilih adalah Marzuki Ali sebagai Ketua Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB.PTMSI masa bakti 2014-2018 (Vide Bukti T.8 dan.T.9) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan hukum diatas dapat ditarik permasalahan hukum sebagai berikut :-----

1. Apakah KONI Pusat mempunyai kewenangan untuk membentuk Caretaker dalam rangka mengadakan MUNAS PB.PTMSI ?-----
2. Apakah PTMSI Provinsi dapat menyelenggarakan MUNASLUB PTMSI untuk melakukan Pemilihan Pengurus Besar PTMSI ?-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut diatas Majelis Hakim mengacu pada Ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga No. 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komite Olahraga Nasional, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KONI dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PTMSI ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baik KONI maupun PTMSI, Majelis Hakim tidak menemukan adanya aturan atau Ketentuan KONI dapat melakukan Intervensi untuk mengadakan MUNAS dalam rangka pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Cabang Olahraga manapun di Indonesia melainkan Tugas tersebut ada pada Pengurus PTMSI sendiri sesuai yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PTMSI Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa pada Pasal 15 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PTMSI Tahun 2012 menyebutkan bahwa “ Kepengurusan PTMSI

Halaman 91 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat Pusat (PP PTMSI) dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Nasional PTMSI “ lebih lanjut Pasal 16 menyebutkan bahwa “ Susunan Personalia PP PTMSI yang dibantu oleh Formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa dan karenanya bertanggung jawab kepada MUNAS PTMSI “, kemudian pada Pasal 24 menyebutkan bahwa “ Munaslub PTMSI dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh PP PTMSI “ dan Munaslub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari Paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PTMSI Provinsi yang ada dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan, PP PTMSI diwajibkan menyelenggarakan MUNASLUB bila ada permintaan tersebut “;---

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam hal ini KONI yang telah melaksanakan MUNAS pada tanggal 28 Januari 2014 yang diadakan oleh Caretaker yang di bentuk oleh KONI Pusat Hingga dikukuhkannya Marzuki Ali sebagai Ketua Umum PB. PTMSI adalah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga KONI dan PTMSI yakni Pasal 15 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PTMSI Tahun 2012 menyebutkan bahwa “ Kepengurusan PTMSI ditingkat Pusat (PP PTMSI) dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Nasional PTMSI “ lebih lanjut Pasal 16 menyebutkan bahwa “ Susunan Personalia PP PTMSI yang dibantu oleh Formatur yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar Biasa dan karenanya bertanggung jawab kepada MUNAS PTMSI “, kemudian pada Pasal 24 menyebutkan bahwa “ Munaslub PTMSI dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh PP PTMSI “ dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munaslub juga dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari Paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah PTMSI Provinsi yang ada dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan, PP PTMSI diwajibkan menyelenggarakan MUNASLUB bila ada permintaan tersebut “;-----

Menimbang, berdasarkan Pasal 24 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PTMSI Tahun 2012 tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan (Hal ini sesuai dengan Bukti P.14 A s/d P.14.Y) berupa surat – surat dari Pengurus Provinsi PTMSI mengenai permohonan pelaksanaan MUNASLUB, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan tersebut oleh Penggugat maka tidak ada alasan oleh Tergugat untuk tidak mengukuhkan Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar PTMSI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dari segi prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa terbukti Tergugat dalam menjalankan kewenangannya menyangkut Pelantikan Pengurus Cabang Olahraga yang dimohonkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI dan AD/ART PTMSI, dan terpilihnya Marzuki Ali melalui Munas oleh Caretaker sementara pembentukan Caretaker itu sendiri bertentangan dengan Putusan BAORI karena MUNAS PTMSI yang telah dilaksanakan sehingga tidak ada kewenangan KONI membentuk Caretaker, Putusan BAORI adalah Hukum sehingga harus dipatuhi, serta MUNAS II yang dilaksanakan oleh Caretaker yang memilih Marzuki Ali tidak memenuhi quorum karena hanya dihadiri oleh 13 PengProv sedangkan di Indonesia ada

Halaman 93 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 Pengprov, sehingga terhadap objek sengketa aquo menjadi cacat yuridis dalam proses penerbitannya dan harus dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas baik dari segi substansinya maupun prosedurnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Patut dinilai dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat telah terbukti, gugatan Penggugat dapat dikabulkan maka objek sengketa **berupa** Surat Keputusan Ketua KONI Pusat No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali harus dinyatakan batal dan dicabut, Tergugat sebagai pihak yang kalah, patut pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terhadap Petitum Penggugat No.4 yang memohon untuk diterbitkan Surat Pengesahan dan pengukuhan Majelis Hakim berpendapat bahwa, setelah Majelis Hakim mencermati AD/ART KONI tidak diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai MUNAS harus mendapatkan Rekomendasi dari KONI oleh karena itu hasil MUNASLUB yang dilaksanakan Presidium PTMSI harus disahkan dan diterbitkan surat keputusan Pengangkatannya serta diwajibkan untuk menerbitkan Keputusan baru yang isinya berupa pengesahan dan Pengangkatan PB.PTMSI hasil MUNASLUB tanggal 31 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penggugat mengenai penangguhan obyek sengketa telah dikabulkan sesuai Penetapan No. 75/G/2014/PTUN-JKT tanggal 12 Agustus 2014; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 95 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ;-----

2. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 atas Perubahan

Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang tentang

Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

3. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

4. Peraturan lainnya yang saling

terkait ;-----

MENGADILI

Dalam Penangguhan :

- Menyatakan Penetapan Penangguhan No. 75/G/2014/PTUN-JKT

tanggal 12 Agustus 2014 tetap sah dan

berlaku ;-----

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk

seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Ketua KONI Pusat No. 29A Tahun 2014, tanggal 28 Februari 2014 tentang Pengukuhan Susunan Personalia Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) masa bakti 2014-2018, dengan Ketua Umum Marzuki Ali ;-----
4. Memerintahkan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan dan Pengukuhan Terhadap Kepengurusan Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB.PTMSI) hasil MUNASLUB PTMSI yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2013 di Jakarta sesuai Permohonan Penggugat;

5. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-----

Halaman 97 dari 99 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 24 Juli 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh kami **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARYATI, S.H., M.H.** dan **ELIZABETH IEHL TOBING, S.H.,M.Hum** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **NINIK SULISTYYANINGSIH, SH.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

HARYATI, S.H.,M.H.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.

TTD

ELIZABETH IEHL TOBING, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD



NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| • ATK | : Rp. 50.000,- |
| • Panggilan – Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| • Meterai | : Rp. 6.000,- |
| • Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Rp. 371.000,-
(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

- Bahwa perkara nomor : 75/G/2014/PTUN-JKT telah diputus pada tanggal 12 Agustus 2014 dan terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat telah menyatakan banding pada tanggal 18 Agustus 2014.
- Salinan putusan resmi sah dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Penggugat.

Jakarta ; Agustus 2014.

PANITERA,

WAHIDIN, S.H.,MH.

NIP. 19580811 1983031 005.